2021-2026

RENSTRA

RENCANA STRATEGI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).

Visi pembangunan 5 tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Visi Pembangunan ini akan terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan Renstra, arah dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah akan lebih mudah dievaluasi. Dan diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi institusi yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mampu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan materi dokumen ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga penyusunan dokumen Renstra 2021-2026 ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan Sulawesi Tengah ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi rakyat Sulawesi Tengah.

Sekian dan terimakasih.

Palu, 31 Januari 2022
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO, SE. MSA
Pembina Utama Muda
NIP. 19821123 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... DI-i
DAFTAR TABEL ..... DT-i
DAFTAR GAMBAR ..... DG-i

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-20
1.3 Maksud dan Tujuan I-28
1.4 Sistematika Penulisan I-30

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN II-32
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II-32
2.2 Sumber Daya PD II-60
2.2.1 Sumber Daya Manusia II-60
2.2.2 Sumber Daya Aset II-63
2.3 Kinerja pelayanan PD II-67
2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD dan/atau seperti indikator SDGS atau indikator yang telah diratifikasi II-67
2.3.2 Kinerja Pelayanan PD II-69
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 5 (lima) tahun ke depan II-72
2.4.1 Hasil Analisis Resntra PD Kab/Kota II-72
2.4.2 Hasil Telaah terhadap RTRW II-76
2.4.3 Hasil analisis KLHS sebagai pengembangan pelayanan OPD Lima Tahun II-81
2.4.4 Hasil analisis kondisi internal (kekuatan dan kelamaghan) dan Eksternal (peluang dan ancaman) OPD Lima Tahun II-88
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH III-91
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.. III-91
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 ..... III-93
3.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan terkait

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih III-93
3.2.1 Faktor-Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah III-101
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga..... III-109
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 .... III-109
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024..... III-118
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor Penghambat dan Pendorong). III-121
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... III-122

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-127
4.1 Tujuan Dan Sasaran jangka menengah Dinas IV-127
4.1.1 Tujuan Dinas IV-127
4.1.2 Sasaran Dinas..... IV-127

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-132

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF . VI-134

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN VII-150

BAB VII PENUTUP..... VII-158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin s/d Tahun 2020	II – 60
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	II – 61
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Golongan Tahun 2020	II – 61
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2020	II – 62
Tabel 2.5	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II – 64
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II – 70
Tabel 2.7	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat Daerah	II – 71
Tabel 2.8	Program/Kegiatan/ sub kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten/ Kota	II – 72
Tabel 3.1	Uraian masalah dan faktor pelayanan	III – 92
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur	III – 99
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kementrian/ Lembaga	III – 106
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 130
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	V– 132
Tabel 6.1	Penetapan indikator Kinerja Daerah	VI– 139
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	VII – 151
Tabel 7.2	Penjelasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	VII– 153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perindag	I – 8
Gambar 1.2	Keterkaitan dokumen RPJMD dengan Renstra PD	I – 10
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	II – 35
Gambar 4.1	Cascading Keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah	IV – 128
Gambar 4.2	Cascading Keterkaitan tujuan dan sasaran perangkat daerah	IV– 128
Gambar 4.3	Cascading Keterkaitan sasaran urusan perdagangan dan program perangkat daerah	IV – 129
Gambar 4.4	Cascading Keterkaitan sasaran urusan perindustrian dan program perangkat daerah	IV – 129

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Pengertian Renstra

Perencanaan merupakan satu tahap dari proses manajemen yang sangat mempengaruhi tahapan dalam proses manajemen lainnya. Dengan perencanaan yang terpadu akan menghasilkan pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang terpadu. Mengingat pentingnya perencanaan terpadu ini maka pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan akan mengintegrasikan dan mengsinkronkan sistem perencanaan yang ada, sehingga menghasilkan suatu sistem perencanaan yang komprehensif dan holistik. Selain itu, sistem perencanaan ini juga akan menghasilkan perencanaan yang akuntabel, transparan dan terpadu dengan sistem penganggaran.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain mensejahterakan rakyat melalui aktivitas pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan dukungan sumber daya pembangunan berupa sumberdaya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun dalam upaya mengoperasionalisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Peringkat indeks daya saing global Indonesia dalam laporan World Economic Forum (WEF) turun dari peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 dari 141 negara pada tahun 2019. Indonesia menempati urutan ke-4 di ASEAN setelah Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40), dan jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati posisi pertama dalam daya saing global, Indonesia masih tertinggal di hampir seluruh komponen daya saing, kecuali komponen stabilitas makroekonomi dan ukuran ekonomi ada beberapa pilar yang menyebabkan penurunan pada skor Indonesia, di antaranya adalah adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar 5,77 poin yaitu dari 61,1, menjadi 55,4. Pilar selanjutnya adalah kesehatan, turun sebesar 0,9 poin yaitu dari 71,7 menjadi 70,8, pilar. Pasar barang dan jasa juga mengalami penurunan sebesar 0,3 poin, serta pilar keterampilan dan pasar tenaga kerja masing masing turun sebesar 0,1 poin. Sementara itu, menurut *Survei World Competitiveness Yearbook* (WCY) 2021 yang dilakukan oleh *Institute Management Development* (IMD) menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Peringkat Indonesia di 2021 sedikit mengalami peningkatan dari posisi tahun 2020 di peringkat 40.

Pembangunan di daerah Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 pada satu sisi telah memberikan hasil yang nyata dalam berbagai bidang pembangunan. Namun berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, pada sisi lainnya harus diakui, masih terdapat berbagai masalah penting dan mendasar yang harus segera diatasi, dan berbagai permasalahan lainnya yang berkembang seiring dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan tersebut.

Berbagai permasalahan mendasar tersebut antara lain; relatif tingginya persentase dan besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terdapat kecenderungan memburuknya distribusi pendapatan, masih rendahnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan hak-hak dasar manusia yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara merata dan

adil, kondisi infrastruktur yang belum memadai, kondisi produk barang dan jasa yang tingkat produktivitasnya masih rendah. Kondisi tersebut salah satunya dapat diatasi melalui perkembangan dan peningkatan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berkaitan dengan Substansi ini, pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan : a) holistiktematik; b) integratif; dan c) spasial dan pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian di ayat (2) dijelaskan bahwa pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 111 menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra

PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a) pendahuluan;
b) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c) permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d) tujuan dan sasaran;
e) strategi dan arah kebijakan;
f) rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g) kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h) penutup.

Dinamika perkembangan Peraturan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selanjutnya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berkaitan dengan substansi ini, pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi

pada substansi menggunakan pendekatan : a) holistiktematik; b) integratif; dan c) spasial dan pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian di ayat (2) dijelaskan bahwa pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Terbitnya Perda No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi yang ditindaklanjuti dengan : Pergub No 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas, unit pelaksana teknis badan dan cabang dinas yaitu terbentuknya UPT P2IPK dan UPT PSMB serta Pergub No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas yaitu terbentuknya UPT P2K.

b. Fungsi Renstra

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra-PD disusun dengan berpedoman pada ***Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*** yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah.Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan ruang keleluasaan kepada pemerintah daerah khususnya PD untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam penentuan proses perencanaan yang lebih bernilai strategis dan hasilnya tidak saja diukur secara parsial melainkan harus diukur secara komprehensif. Disisilain desentralisasi dan otonomi daerah lebih menuntut kemandirian pemerintah daerah dan perlu didukung oleh kapabilitas dan kapasitas dari PD.

Fungsi dibuatnya ***Renstra PD*** adalah untuk menjabarkan ***RPJMD*** Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra PD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan **Renja PD** dan **Rencana Kerja Tahunan (RKT).**

c. Proses Penyusunan Renstra

Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Proses penyusunan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026 dan mekanisme mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur.

Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 (lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam renstra ini sejalan dengan dokumen RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Adapun tahapan/mekanisme penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1 yang tersaji sebagai berikut:

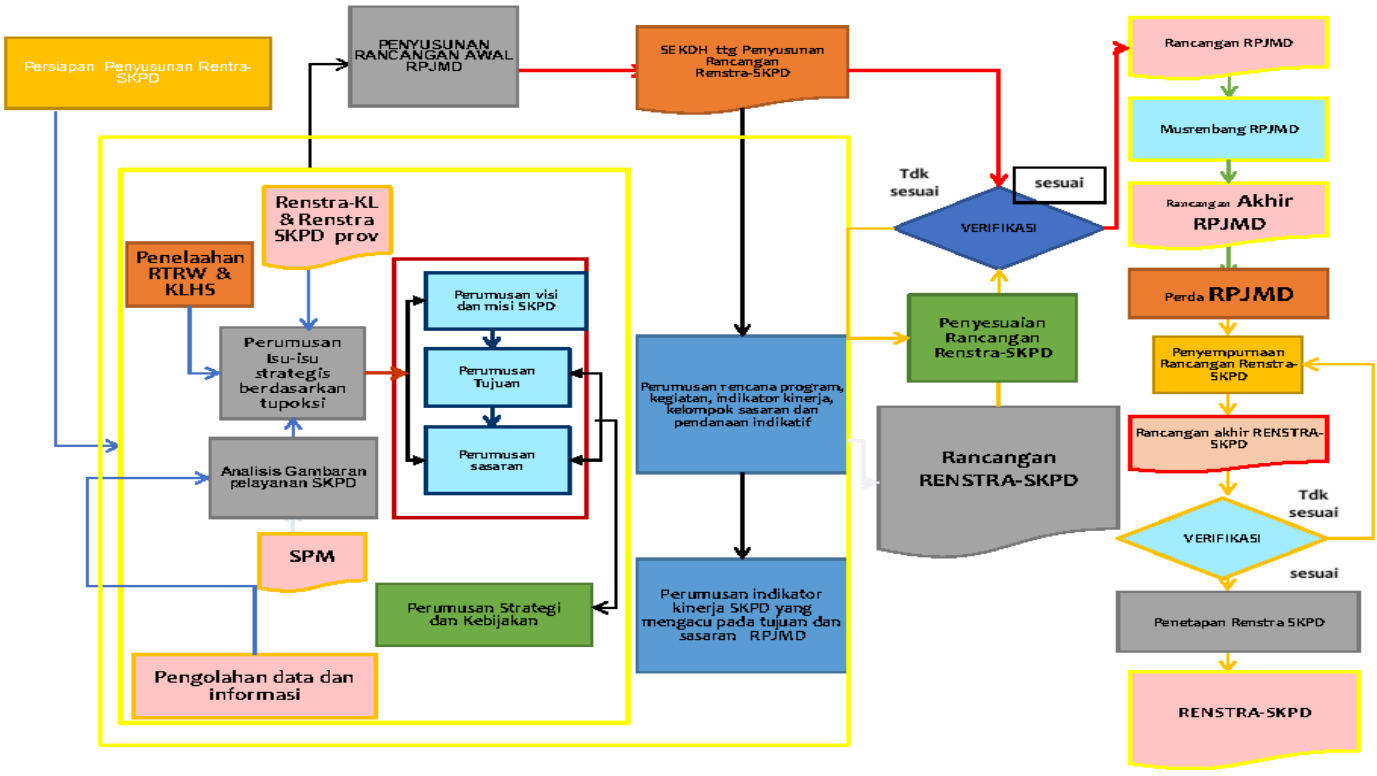

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Perindag

Renstra PD sebagaimana yang ditekankan oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri No. 54 Tahun 2010 mensyaratkan adanya indikator kinerja yang terukur sebagai basis penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan pagu pendanaan indikatif. Dengan demikian, program, kegiatan dan anggaran setiap tahun selama 5 (lima) tahun berdasarkan indikator-indikator yang tentu saja mengacu kepada sasaran-sasaran strategis pembangunan. Sasaran-sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari tujuan atau grand strategy pembangunan serta turunan dari Visi dan Misi daerah. Asistensi Renstra PD merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara grand strategy/tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Kemudian menterjemahkan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan yang harus dicapai melalui

program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas. Tahapan penyusunan Renstra PD dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan awal Renstra PD, pelaksanaan forum PD/Lintas PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan Penetapan Renstra PD.

d. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, di mana telah ditetapkannya prioritas daerah sebagai acuan didalam menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD, adapun prioritas Propinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 sebanyak 4 (Empat) prioritas pencapaian Visi Misi yaitu:

1. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud *cash for work* berbasis pada Korban Bencana maupun *cash for work* di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi seperti Kasimbar-Tambu, Tayawa-Kolonodale, Mensung-Pasir Putih, Balingara-Toili Barat, Sigi-Poso, Mamosalato-Toili.
2. Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);
3. Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;
4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi PD untuk mendukung pencapaian program prioritas Gubernur tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah yang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Keterkaitan antar dokumen RPJMD dan renstra PD dalam system perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar yang tersaji pada gambar 1.2 berikut:

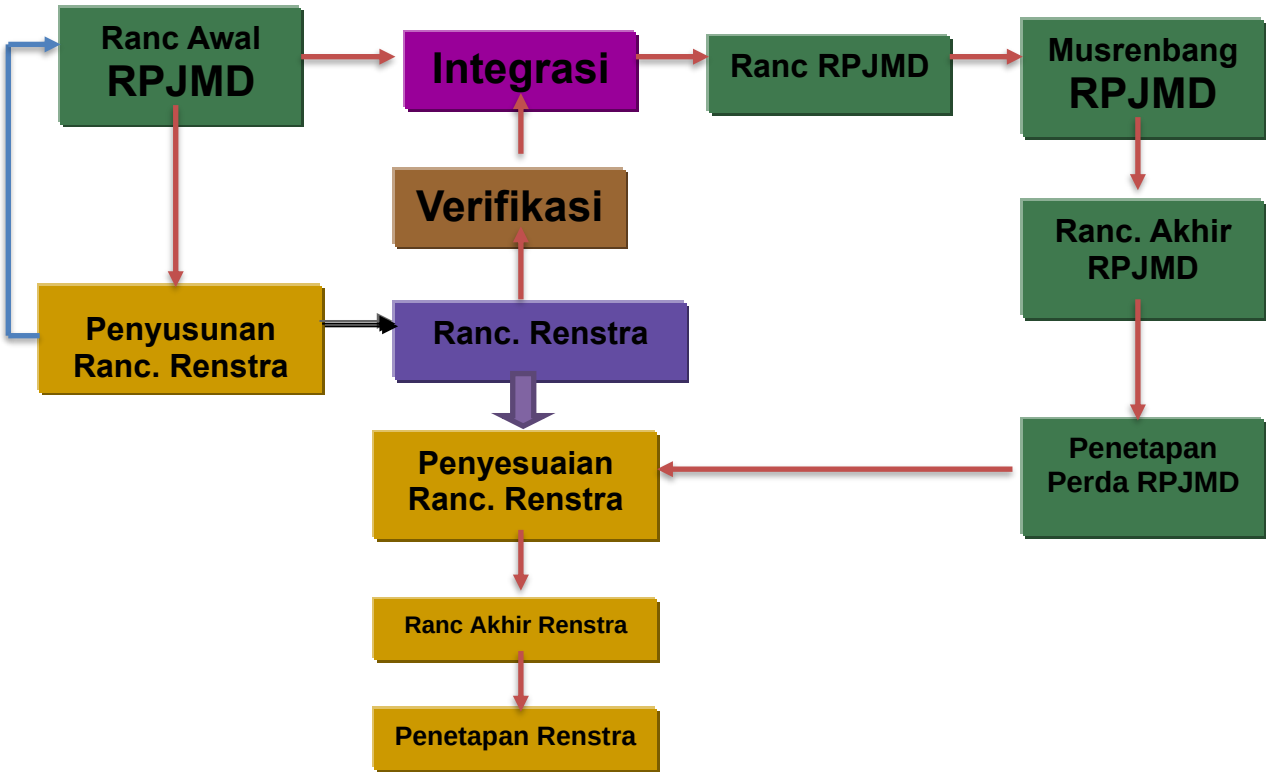

Gambar 1.2

Keterkaitan dokumen RPJMD dengan Renstra PD

e. Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kabpaten/Kota dengan Renja PD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah membidangi 2 (dua) urusan yaitu perindustrian dan perdagangan. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memperhatikan Renstra yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI. Dua Kementerian tersebut telah menyusun Renstra 2020 – 2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024.

Urusan Perindustrian

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Mengacu visi diatas maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan.

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Empat perspektif sasaran strategis pembangunan sektor industri antara lain:

1. **Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)**

   Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas", dengan indikator kinerja:

   a. Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
   b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
   c. Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditagetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
   d. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.

e. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.
f. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
g. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.

2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0", dengan indikator kinerja:

a. Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.
b. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.
c. Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak
20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024.
d. Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri", dengan indikator kinerja:

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
b. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan

barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.

c. Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku pada tahun 2020
ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.

d. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri", dengan indikator kinerja:

a. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.

b. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020
ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.

c. Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas
pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.

d. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor
pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)", dengan indikator kinerja:

a. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan
   nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.
b. Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.
c. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor
   ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.
d. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Persebaran Industri", dengan indikator kinerja:

a. Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.
b. KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.
c. Fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024
   ditargetkan telah ada 3 KI.
d. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa
   sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.
e. Sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi
   pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.

3. Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah "Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif", dengan indikator kinerja: efektifitas kebijakan industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan", dengan indikator kinerja:

a. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024.
b. Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 SKKNI mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien", dengan indikator kinerja:

a. Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan
   sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.
b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
   ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.
c. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output, outcome, maupun impact dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian" dengan indikator kinerja:

a. Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian
   Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
b. ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024.

Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas" dengan indikator kinerja:

a. Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.
b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada
   tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan indikator kinerja:

a. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun

2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah "Tersusunnya

Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel", dengan indikator kinerja:

a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program

   dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun

   2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024.

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024.

Urusan Perdagangan

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. ***"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".*** Maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Keterkaitan dengan RENSTRA Kabupaten/Kota

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Kabupaten Kota yaitu :

1. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi tahun 20121-2026 yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi yaitu:

a. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan.
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan dan pembangunan Daerah.

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi yaitu:

a. Meningkatnya sarana dan prasana ekonomi berbasis kerakyatan.
b. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah, murah, mudah dan tepat waktu.

2. Renstra Dinas Koperasi, Peindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Banggai Laut 2021-2026 yang mana Dinas Koperasi, Peindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Banggai Laut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Dinas Koperasi, Peindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Banggai Laut yaitu:

a. Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas.
b. Memperkuat ketahanan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang daerah inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan perbedayaan masyrakat.

Sasaran Dinas Koperasi, Peindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Banggai Laut yaitu:

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah
b. Meningkatnya keteahanan ekonomi masyarakat
c. Meningkatnya pendapatan masyarakat
d. Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra PD tentunya diperlukan program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat mengakomodir pencapaian kinerja. Dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas yang melaksanakan urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan **Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026** adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
32. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeran, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
46. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2018-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 93);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140).
53. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasiunit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 487)
54. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 523);
55. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021.

56. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen perubahan Renstra PD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 khususnya terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir. Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1.) Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2021-2026 yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan strategis baik ditingkat propinsi, regional maupun nasional.
2.) Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
3.) Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4.) Sebagai referensi wajib dalam penyusunan LAKIP setiap tahun.
5.) Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 adalah :

1) Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD.
2) Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
3) Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja.
4) Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3. Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.3.1. Kementrian Perindustrian
  - 3.3.2. Kementrian Perdagangan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi PD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Mayarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan

Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
g. pelaksaanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (*Rational Frame Work*) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

b. Struktur Organisasi PD

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan Tiga Kepala Sub Bagian dan Empat Kepala Bidang yang masing-masing bidang memiliki tiga Kepala Seksi serta tiga kepala UPT yang membawahi masing satu kepala bagian dan dua kepala seksi. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersaji pada gambar 2.1 berikut:

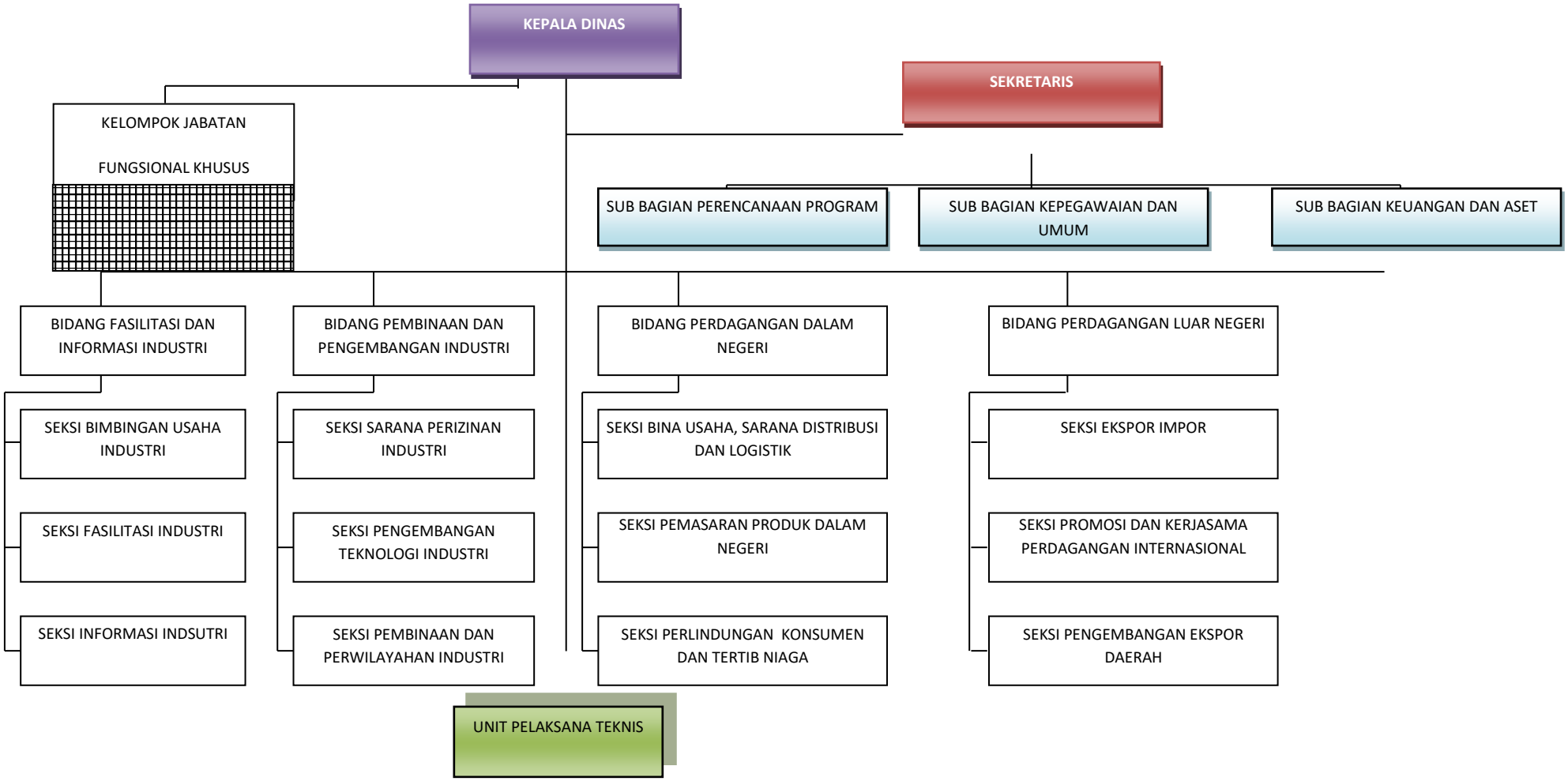

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

c. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan Eselon IV dibawah

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan besaran organisasi sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2016 sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- 1 (Satu) Sekretaris dan 3 (Tiga) Sub Bagian
- 4 (Empat) Bidang, masing-masing bidang mempunyai 3 (Tiga) Seksi .
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- UPTD PSMB 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Seksi.
- UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Seksi
- UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Seksi

Adapun rincian tugas dan wewenang masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang sebagai berikut :

(1). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

(2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas kab./kota.
c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas Kab./Kota.

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan Dinas.
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
   b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
   c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
   d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

A.1. Sub. Bagian Perencanaan Program

1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan Program;
   b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
   d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
   e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
g. melakanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
h. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di Lingkungan Instansi terkait;
i. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Perencanaan Program dan Dinas.

A.2. Sub.Bagian Keuangan dan Aset

1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset;
2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
    c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
    d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
    e. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;

f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

A.3. Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;.
2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
   c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
   d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
   e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan,

kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum ;

f. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
g. melaksanakan/ menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

B. BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI INDUSTRI

1) Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Usaha Industri, Fasilitasi Industri dan Informasi Industri.
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Bimbingan Usaha Industri, Fasilitasi Industri dan Informasi Industri;

b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Seksi Bimbingan Usaha Industri, Fasilitasi Industri dan Informasi Industri;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Seksi Bimbingan Usaha Industri, Fasilitasi Industri dan Informasi Industri;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Bimbingan Usaha Industri, Fasilitasi Industri dan Informasi Industri;
e. penyiapan pemantapan program di Seksi Bimbingan Usaha Industri, Fasilitasi Industri dan Informasi Industri;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Bimbingan Usaha Industri, Fasilitasi Industri dan Informasi Industri.

B.1. Seksi Bimbingan Usaha Industri

1) Seksi Bimbingan Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bimbingan usaha industri.
2) Uraian tugas Seksi Bimbingan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bimbingan Usaha Industri;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan SeksinBimbingan Usaha Industri;
   c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis di Seksi Bimbingan Usaha Industri dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait;

d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan mengumpulkan bentuk kebijakan Bimbingan Usaha Industri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan serta revitalisasi Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri;
e. melaksanakan kegiatan teknis Bimbingan Usaha Industri yang bersifat manajerial, kelembagaan, fasilitasi permodalan, promosi dan investasi serta kemitraan usaha untuk penguatan industri;
f. melaksanakan penyiapan rekomendasi serta industri prioritas yang sesuai dengan Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri;
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
h. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Seksi Bimbingan Usaha Industri.

B.2. Seksi Fasilitasi Industri

1) Seksi Fasilitasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan di bidang Fasilitasi Industri.
2) Uraian tugas Fasilitasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Fasilitasi Industri;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Industri;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Industri dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait;
d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kepada Seksi Fasilitasi Industri baik melalui pelatihan, magang/study banding sesuai dengan kelompok industri;
e. mengumpulkan data dan mengkompilasi sesuai dengan kelompok industri pada Seksi Fasilitasi Industri;
f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Industri;
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
h. melaksanakan penyiapan bahan dan data; serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Industri.

B.3. Seksi Informasi Industri

1) Seksi Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan di Seksi Informasi Industri.
2) Uraian tugas Seksi Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Informasi Industri;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Industri;
   c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Informasi Industri dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait;

d. melaksanakan pembinaan pelatihan, magang/study banding sesuai dengan kelompok industri;
e. mengumpulkan data dan mengkompilasi sesuai dengan kelompok industri;
f. memfasilitasi Informasi industri dalam rangka mempersiapkan industri manufaktur Provinsi;
g. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Seksi Informasi Industri;
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Industri.

C. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri, Pembinaan dan Perwilayahan Industri.
2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri dan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri dan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;

c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri dan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri dan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri dan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
f. penyiapan pemantapan program di Bidang Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri dan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sarana Perizinan Industri, Pengembangan Teknologi Industri dan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;

C.1. Seksi Sarana Perizinan Industri

1) Seksi Sarana Perizinan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan, serta pemantauan dan evaluasi terkait urusan penyelenggaraan Sarana Perizinan Industri.
2) Uraian tugas Seksi Sarana Perizinan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana Perizinan Industri;
   b. menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan sarana perizinan industri;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan sarana perizinan industri;
d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan Seksi Sarana Perizinan Industri dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait;
e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pengumpulan kebijakan sarana perizinan industri;
f. melaksanakan kegiatan manajerial, promosi serta investasi dalam pembinaan dan pengembangan Industri;
g. melaksanakan penyiapan rekomendasi dalam hal pemberian izin industri dan investasi;
h. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan seksi sarana perizinan industri;
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Perizinan Industri.

C.2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri

1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Teknologi Industri.
2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Industri;

b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Industri;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Teknologi Industri dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait;
d. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
e. melaksanakan standarisasi industri ramah lingkungan;
f. melaksanakan penerapan sistem mutu produk industri;
g. melaksanakan pengawasan pengamanan dampak industri;
h. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi produk teknologi;
i. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Industri;
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Teknologi Industri.

C.3. Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri

1) Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan perwilayahan industri.
2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
d. melakukan pembinaan terhadap penumbuhan dan penguatan industri menengah ke industri besar;
e. melakukan pembinaan dalam hal pengembangan industri menengah menjadi industri besar;
f. melaksanakan pengembangan perwilayahan industri termasuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan pembinaan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap komoditi unggulan Provinsi;
h. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Industri;
i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Teknologi Industri.

D. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Bina Usaha Sarana Distribusi,

Pemasaran Produk Dalam Negeri danPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Bina Usaha Sarana Distribusi, Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Usaha Sarana Distribusi, Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Bina Usaha Sarana Distribusi, Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Usaha Sarana Distribusi, Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Usaha Sarana Distribusi, Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   f. penyiapan pemantapan program di Bidang Bina Usaha Sarana Distribusi, Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
   h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Bina Usaha Sarana Distribusi, Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

D.1. Seksi Bina Usaha, Sarana Distribusi Dan Logistik

1) Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Bina Usaha Sarana Distribusi.
2) Uraian tugas Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi;
   c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan Bina Usaha Sarana Distribusi;
   d. melaksanakan penyusunan nama, standar,prosedur dan kriteria di bidang distribusi langsung dengan tidak langsung, jasa perdagangan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi dan kerjasama logistik serta pengawasan distribusi dan perdagangan antar pulau;
   e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang distribusi langsung dengan tidak langsung, jasa perdagangan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi dan kerjasama logistik serta pengawasan distribusi dan perdagangan antar pulau;
   f. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi;
   g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi.

D.2. Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri

1) Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
2) Uraian tugas Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri;
   c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
   d. melaksanakan penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro, kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam, program dan akses produk serta barang kebutuhan pokok dan barang penting;
   e. melaksanakan penyiapan penyusunan nama, standar, prosedur, kriteria di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro, kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam, program dan akses produk serta barang kebutuhan pokok dan barang penting;

f. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro, kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, program dan akses produk serta barang kebutuhan pokok dan barang penting;
g. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri;
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
i. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri.

D.3. Seksi Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga

1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait;

d. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen;
e. melakukan analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
f. melaksanakan penyiapan pengawasan barang beredar dan pengawasan perlindungan konsumen serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
g. melaksanakan pengawasan dan Pendaftaran Barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional petugas pengawas;
h. melaksanakan kegiatan Tertib Niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil, Perdagangan, penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang di atur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

E. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah.
2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah;
   c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah;
   d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah;
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
   f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah.

E.1. Seksi Ekspor Impor

1) Seksi Ekspor Impor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan ekspor Impor.
2) Uraian tugas Seksi ekspor Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ekspor Impor;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ekspor Impor;
   c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan ekspor Impor;
   d. melaksanakan pembinaan guna meningkatkan SDM aparat dan pelaku usaha di bidang ekspor impor;
   e. melaksanakan pelayanan fasilitasi ekspor impor, pembiayaan ekspor, prosedur dan dokumen serta penunjang perdagangan internasional;
   f. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ekspor Impor;
   g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
   h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ekspor Impor.

E.2. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

1) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan memberikan

bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
   c. menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
   d. melaksanakan pembinaan guna meningkatkan SDM aparat dan pelaku usaha di bidang Promosi dan Kerjasama Perdagangan Pasar Internasional;
   e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Promosi dan Kerjasama Perdagangan Pasar Internasional;
   f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi promosi produk daerah;
   g. melaksanakan bimbingan dan deseminasi akses pasar serta kerjasama perdagangan pasar internasional;
   h. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
   i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
   j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

tugas Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional.

E.3. Seksi Pengembangan Ekspor Daerah

1) Seksi Pengembangan Ekspor Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Ekspor Daerah
2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekspor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekspor Daerah;
   b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ekspor Daerah;
   c. menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Ekspor Daerah dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait;
   d. melaksanakan pembinaan guna meningkatkan SDM aparat dan pelaku usaha di bidang Pengembangan Ekspor Daerah;
   e. menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Ekspor Daerah;
   f. melaksanakan pembinaan deseminasi dalam rangka pengembangan produk daerah;
   g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ekspor Daerah;
   h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan menyiapkan bahan dan data serta

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekspor Daerah.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsional dijelasakan sebagai berikut:

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD dalam melaksanakan teknis kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan berkoordinasi dengan seksi Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kemasan, dan Seksi pengembangan Kerajinan.
b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok jabatan fungsional harus mempunyai sertifikasi dalam hal:
    1. Kompetensi praktis teknis Pengadaan Barang dan Jasa;
    2. Kompetensi praktis teknis Petugas pengawas standar produk;
    3. Kompetensi praktis teknis Desain produk industri dan kemasan.
    4. Komptensi praktis teknis produksi produk pangan;
    5. Kompetensi praktis teknis ekonomi Industri I;
    6. Kompetensi praktis teknis Industri Berwawasan Lingkungan;
    7. Kompetensi praktis teknis Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
    8. Kompetensi praktis magang industri;
    9. Kompetensi praktis Pengetahuan Klasifikasi dan Klaster Industri;
    10. Kompetensi praktis teknis sistem industri;
    11. Kompetensi praktis teknis Sistem Manajemen Mutu Pangan ISO 22000:2005;
    12. Kompetensi praktis teknis sistem Sistem Sertifikasi Pangan (CCPOB, HACCP);

13. Kompetensi praktis teknis Sistem SNI; dan
14. Komptemsi praktis teknis Teknologi Pembuatan Produk Kerajinan.

2.2 Sumber Daya PD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya-sumber daya manusia dan asset/modal.

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang menduduki jabatan maupun yang tidak memangku jabatan berjumlah komposisi sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin s/d Tahun 2020

No	Unit Organisasi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Sekretariat	14	11	25
2.	Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri	3	7	10
3.	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri	10	5	15
4.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	9	4	13
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	5	6	11
6.	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	8	6	14
7.	UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah	7	5	12
8.	Fungsional Tertentu (khusus)	2	4	6
	Jumlah	**58**	**48**	**106**

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

b. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Unit Organisasi	SD	SLTP	SMA	DIP	S1	S2	Jml
1.	Sekretariat	1	-	2	1	17	4	25
2.	Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri	-	-	2	-	3	5	10
3.	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri	-	-	5	-	5	5	15
4.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	-	-	3	-	7	3	13
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	-	4	-	2	5	11
6.	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-	-	2	1	8	3	14
7.	UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah	-	-	1	-	8	3	12
8.	Fungsional Tertentu	-	-	1	1	4	-	6
	Jumlah	**1**	**-**	**20**	**3**	**54**	**28**	**106**

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

c. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Golongan Tahun 2020

No	Unit Organisasi	I	II	III	IV	JML
1.	Sekretariat	-	2	19	4	25
2.	Bidang Fasilitasi dan Informasi	-	1	7	2	10
3.	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri	-	2	11	2	15
4.	Bidang Perdagangan Dalam	-	3	6	4	13
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	3	6	2	11
6.	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-	1	11	2	14
7.	UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan	-	-	12	-	12
8.	Fungsional Tertentu (khusus)	-	-	6	-	6
	Jumlah	**0**	**12**	**78**	**16**	**106**

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

d. Keadaan Pegawai Menurut Eselon

Tabel 2.4

Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2020

No	Unit Organisasi	II	III	IV	Fungsional Tertentu	Staf	JML
1.	Sekretariat	1	1	3	-	20	25
2.	Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri	-	1	3	-	6	10
3.	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri	-	1	3	-	11	15
4.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	-	1	3	-	9	13
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	1	3	-	7	11
6.	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-	1	3	-	10	14
7.	UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah	-	1	3	-	8	12
8.	Fungsional Tertentu (khusus)	-	-	-	6	-	6
	Jumlah	**1**	**7**	**21**	**6**	**71**	**106**

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

Secara keseluruhan semua jabatan dipegang oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pasca Sarjana. Sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai pelayanan, maka blok jabatan

pada bidang memilih tugas dan fungsi Teknis Operasional, sedangkan pada blok jabatan sekretariat mengemban mandat yang bersifat administratif fungsional.

Variasi mandat dalam bentuk organisasi line staf fungsional ini perlu diberi keseimbangan antara mandat teknis dan mandat operasional sehingga saling menunjang, namun tetap memberi perhatian pada lingkup mandat yang bersifat teknis operasional menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah yang berhubungan pengembangan perindustrian dan perdagangan bersama stakeholder lainnya untuk melakukan upaya pengembangan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki.

Semua kegiatan dari tugas telah diemban dan diramu dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tuntutan kegiatan pembangunan riil yang dibutuhkan, namun karena masih ditemui berbagai keterbatasan yang mengganggu, antara lain kemampuan individu aparat yang masih sangat membutuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional, kesempatan mengikuti seminar/lokakarya dan sejenisnya yang terkait dengan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Upaya ke arah seperti ini dimaksudkan pula untuk mengeliminir penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan individu aparat di samping masih kurangnya referensi untuk memperluas wawasan dalam mengemban tugas jabatannya.

b. Sumber Daya Aset

Keadaan Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah per Desember 2020 tersaji pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Keadaan Inventaris dan Perlengkapan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Unit	1	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	Unit	1	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	6	Baik
4	Electric Generating Set Lain-lain	Unit	1	Baik
5	Jeep	Unit	1	Baik
6	Staion Wagon	Unit	10	Baik
7	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	1	Baik
8	Pick Up	Unit	1	Baik
9	Sepeda Motor	Unit	37	Baik
10	Scooter	Unit	17	Baik
11	Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain	Unit	2	Baik
12	Generator	Unit	2	Baik
13	Tool Kit Set	Unit	2	Baik
14	Termometer Standard	Unit	2	Baik
15	Bejana Ukur	Unit	2	Baik
16	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Unit	1	Baik
17	Timbangan	Unit	3	Baik
18	Labu Takar (Volumetrik) berbagai Kapasitas	Unit	2	Baik
19	Botol Uji Berbagai Ukuran	Unit	3	Baik
20	Lemari Penyimpanan	Unit	3	Baik
21	Alat Laboratorium Lain-lain	Unit	30	Baik
22	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	37	Baik
23	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	40	Baik
24	Mesin Ketik Elektronik	Unit	59	Baik
25	Mesin Ketik Lain-lain	Unit	1	Baik
26	Mesin Penghitung Uang	Unit	7	Baik
27	Lemari Besi	Unit	3	Baik
28	Filling Besi/Metal	Unit	75	Baik
29	Brand Kas	Unit	2	Baik
30	Lemari Kaca	Unit	4	Baik
31	Papan Visuil	Unit	14	Baik
32	Alat Penghancur Kertas	Unit	9	Baik
33	Papan Nama Instansi	Unit	16	Baik
34	Papan Pengumunan	Unit	28	Baik
35	Display	Unit	204	Baik
36	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Unit	21	Baik
37	Genset	Unit	1	Baik
38	Mesin Laminating	Unit	1	Baik
39	Mesin Pompa Air	Unit	1	Baik
40	Meja Besi/Metal	Unit	2	Baik
41	Meja Rapat	Unit	4	Baik
42	Meja Makan	Unit	10	Baik
43	Meja Reseption	Unit	2	Baik

44	Kursi Rapat	Unit	19	Baik
45	Kursi Tamu	Unit	10	Baik
46	Kursi Tangan	Unit	4	Baik
47	Kursi Putar	Unit	2	Baik
48	Kursi Biasa	Unit	1	Baik
49	Kursi Lipat	Unit	1	Baik
50	Meja Komputer	Unit	1	Baik
51	Locker Katun	Unit	1	Baik
52	Tenda	Unit	2	Baik
53	Meja Biro	Unit	16	Baik
54	Sofa	Unit	4	Baik
55	Lemari Pakaian	Unit	4	Baik
56	MOUBILER LAINNYA	Unit	270	Baik
57	Tempat Tidur Busa (Springbad)	Unit	3	Baik
58	Kursi Kerja	Unit	20	Baik
59	Gordyn	Unit	8	Baik
60	Dinding/Sekat Kayu	Unit	2	Baik
61	Meja Partisi	Unit	5	Baik
62	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Unit	1	Baik
63	Mesin Potong Rumput	Unit	3	Baik
64	Alat Pembersih Lain-lain	Unit	1	Baik
65	Lemari Es	Unit	12	Baik
66	AC Unit	Unit	31	Baik
67	AC Split	Unit	70	Baik
68	Kipas Angin	Unit	2	Baik
69	Exhause Fan	Unit	2	Baik
70	Kompor Gas	Unit	3	Baik
71	Alat Dapur Lainnya	Unit	13	Baik
72	Oven Listrik	Unit	1	Baik
73	Kitchen Set	Unit	1	Baik
74	Dispenser	Unit	13	Baik
75	Rice Cooker	Unit	2	Baik
76	Televisi	Unit	23	Baik
77	Sound System	Unit	4	Baik
78	Wireless	Unit	2	Baik
79	Camera Film	Unit	11	Baik
80	Tangga Alumunium	Unit	3	Baik
81	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	16	Baik
82	Tenda Kerucut	Unit	1	Baik
83	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Unit	1	Baik
84	Local Area Network (LAN)	Unit	1	Baik
85	P.C Unit/ Komputer PC	Unit	175	Baik
86	Lap Top	Unit	256	Baik
87	Note Book	Unit	7	Baik
88	Personal Komputer Lain-lain	Unit	7	Baik
89	Hard Disk	Unit	4	Baik
90	Printer	Unit	176	Baik
91	Scanner	Unit	35	Baik
92	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Unit	3	Baik

93	UPS	Unit	14	Baik
94	Harddisk Eksternal	Unit	5	Baik
95	Webcam	Unit	1	Baik
96	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	Baik
97	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4	Baik
98	Meja Kerja	Unit	9	Baik
99	Meja Kerja	Unit		Baik
100	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Unit		Baik
101	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Unit		Baik
102	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Unit		Baik
103	Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot	Unit		Baik
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit		Baik
105	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit		Baik
106	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit		Baik
107	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit		Baik
108	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit		Baik
109	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	Unit		Baik
110	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit		Baik
111	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Unit		Baik
112	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit		Baik
113	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit		Baik
114	Proyektor + Attachment	Unit		Baik
115	Peralatan studio Visual Lain-lain	Unit		Baik
116	Layar Proyektor	Unit		Baik
117	Sound System	Unit		Baik
118	Pesawat Telephone	Unit		Baik
119	Telephone Mobile	Unit		Baik
120	Wireless Amplifier	Unit		Baik
121	Weighing Scale	Unit		Baik
122	Droping Bottle	Unit		Baik
123	Thermohygrometer	Unit		Baik
124	Alat Lab. Logam, Mesin, Listrik Lain-Lain	Unit		Baik
125	Elemeyer Glass	Unit		Baik
126	Labu Takar	Unit		Baik
127	Alat Lab. Umum A Lain-Lain	Unit		Baik
128	Erlenmeyer Plastik	Unit		Baik
129	Spectrophotometer	Unit		Baik
130	Aqua Bidest Apparatus	Unit		Baik
131	TV Monitor	Unit		Baik
132	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	Unit		Baik
133	Pipet	Unit		Baik
134	Lemari Asam	Unit		Baik
135	Mixer	Unit		Baik
136	Top Loading Balance	Unit		Baik
137	Alat Laboratorium Fisika Lain-Lain	Unit		Baik
138	Top Loading Balance	Unit		Baik

139	Cawan Porselin	Unit		Baik
140	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	Unit		Baik
141	Gelas Piala	Unit		Baik
142	Muffie Furnace	Unit		Baik
143	Humadity Chamber	Unit		Baik
144	Hot Plate with Magnetic Stiring	Unit		Baik
145	Generator Set (Lab Scale)	Unit		Baik
146	Alat Keamanan Lain-lain	Unit		Baik
147	CCTV	Unit		Baik
148	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit		Baik
149	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit		Baik
150	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	Unit		Baik
151	Bangunan Gudang Lain-lain	Unit		Baik
152	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit		Baik
153	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen	Unit		Baik
154	Konstruksi Pagar	Unit		Baik
155	Jalan Lingkungan/Halaman	Unit		Baik
156	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	Unit		Baik
157	Sumur Gali (SGL)	Unit		Baik
158	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	Unit		Baik
159	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Unit		Baik
160	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Sedang	Unit		Baik
161	Jaringan Transmisi Tegangan Di Atas 300 KVA	Unit		Baik
162	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	Unit		Baik

2.3 Kinerja Pelayanan PD

a. Tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD dan/atau seperti indikator SDGs atau indikator yang telah diratifikasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindag berdasarkan sasaran/target Renstra PD selama periode 2016-2021 secara keseluruhan terdapat 8 indikator kinerja dari 7 sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi. Dari 8 indikator kinerja tersebut, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan, 1 indikator kinerja mencapai target, dan 2 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target.

Capaian kinerja terbesar terdapat pada indikator kinerja jumlah ekspor bersih perdagangan yang mengalami surplus dengan realisasi dari tahun 2017 sampai November tahun 2021 sebesar US$ 17.097,46 Juta dari target US$ 5.000 Juta yang ditargetkan hingga tahun terakhir pada RPJMD 2016-2021. Peningkatan aktifitas ekspor, disebabkan oleh komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki kontribusi paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang.

Sedangkan 2 indikator yang tidak mencapai target pada Tahun 2021 yaitu terdapat pada indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dan Jumlah penanganan sengketa konsumen. Selama tahun 2021 perekonomian di Sulawesi Tengah terus dibayangi kontraksi atau tekanan yang menyebabkan pelemahan akibat adanya pandemic COVID-19 yang telah lebih dulu meluluhlantahkan perekonomian sejumlah wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Pandemi ini menyebabkan *supply demand* terganggu sebagai akibatnya adanya penerapan protocol kesehatan, dikarenakan beberapa negara menerapkan system lockdown membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama hingga biaya pengiriman logistic pun bertambah dan berpengaruh terhadap harga jual barang impor. Di tingkat nasional ketersediaan barang pokok seperti cabai lebih dipengaruhi oleh factor alam/cuaca. Selain itu, indikator Kinerja yang realisasinya juga dibawah target adalah Pengaduan konsumen yang masuk di BPSK. Rendahnya realisasi pengaduan knsumen yang terselesaikan melalui BPSK dikarenakan pengaduan yang masuk hanya berasal dari BPSK Kota Palu, BPSK Kabupaten Donggala, dan PSK Kabupaten Toli-Toli sedangkan kasus

pengaduan konsumen yang mendominasi adalah pengaduan tentang pembiayaan konsumen (*Leasing*). Namun sejak tahun 2018 penyelesaian kasus-kasus pengaduan untuk pembiayaan konsumen langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri, seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.

b. Kinerja pelayanan PD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Disperindag dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel pencapaian Kinerja Pelayanan yang tersaji pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pertumbuhan industri				7,00-7,20	7,20-7,40	7,20-7,40	7,60-7,80	7,80-8,00	7,88	4,97	6,92	3,35	7,96	112,57	69,03	93,51	44,08	102,1
2	Fasilitasi penguatan industri				11	16	20	23	25	9	23	28	12	21	81,82	143,75	140,00	52,17	84
3	Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus)				120	130	70	70	70	60	69	72	47	41	50,00	53,08	102,86	67,14	58,57
4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				10,09	10,29	10,59	10,99	11,59	8,81	7,99	7,87	7,08	6,07	87,31	77,65	74,27	64,39	52,37
5	Ekspor bersih perdagangan (jt USD)				800	900	1.000	1.100	1.200	1.734,23	2.288,10	2.758,55	5.095,71	4.796,90	216,78	254,23	275,86	463,25	399,7
6	- Jumlah komoditi yang diuji				65	85	95	100	105	83	150	168	126	77	127,69	176,47	176,84	126,00	73,33
7	- Jumlah alat yang dikalibrasi				75	85	90	95	100	83	128	112	303	207	110,67	150,59	124,44	318,95	207
8	Jumlah IKM yang terlayani				90	120	150	170	200	120	120	205	220	268	133,33	100,00	136,67	129,41	134

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, 2021 (Data diolah kembali)

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PENDAPATAN DAERAH	**131.500.000**	**15.000.000**	**335.000.000**	**331.500.000**	**212.750.000**	**411.000.000**	**102.001.500**	**26.802.273**	**326.288.469**	**371.217.365**	**174.816.650**	**247.443.885**	**77,57**	**178,7**	**97,4**	**112**	**82,17**	**60,21**	**348,47**	**168,49**
Pendapatan Asli Daerah	131.500.000	15.000.000	335.000.000	331.500.000	212.750.000	411.000.000	102.001.500	26.802.273	326.288.469	371.217.365	174.816.650	247.443.885	77,57	178,68	97,4	111,98	82,17	**60,21**	**348,47**	**168,49**
Hasil Retribusi Daerah	131.500.000	15.000.000	335.000.000	331.500.000	212.750.000	411.000.000	102.001.500	26.778.386	326.288.469	371.217.365	174.816.650	247.443.885	77,57	178,52	97,4	111,98	82,17	**60,21**	**348,47**	**168,67**
- Retribusi Jasa Umum : Retribusi Pelayanan Tera	121.500.000	-	-	-	-	-	86.655.500	-	-	-	-	-	71,32	-	-	-	-	-	**0,00**	**-4,88**
- Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium)	10.000.000	15.000.000	35.000.000	25.000.000	15.000.000	55.000.000	15.346.000	26.778.386	48.850.569	54.019.865	39.655.000	36.453.000	153,46	178,52	139,57	216,08	264,37	**66,28**	**53,57**	**12,85**
- Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Kekayaan Daerah (Ruangan)	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	8.100.000	1.600.000	-	-	-	-	135,00	**26,67**	0,00	-13,37
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	283.500.000	300.000.000	179.250.000	333.500.000	-	-	266.587.900	301.697.500	114.561.650	198.390.885			94,03	100,57	63,91	**59,49**	**0,00**	**4,05**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	16.500.000	6.500.000	12.500.000	16.500.000	-	-	10.850.000	15.500.000	12.500.000	11.000.000			65,76	238,46	100,00	**66,67**	**0,00**	**1,92**
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	23,887				-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**-16,67**
JUMLAH PENDAPATAN	**131.500.000**	**15.000.000**	**335.000.000**	**331.500.000**	**212.750.000**	**411.000.000**	**102.001.500**	**26.802.273**	**326.288.469**	**371.217.365**	**174.816.650**	**247.443.885**	**77,57**	**178,7**	**97,4**	**112**	**82,17**	**60,21**	**348,47**	**168,49**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -						Realisasi Pada Tahun ke						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA DAERAH	**39.491.612.869**	**32.402.975.709,37**	**33.320.275.362**	**36.764.285.401**	**29.461.909.984**	**33.940.486.619**	**37.220.747.587**	**30.777.449.772**	**31.506.889.232**	**35.160.963.750**	**28.133.965.103**	**30.054.871.223**	**94,25**	**94,98**	**94,56**	**95,64**	**95,49**	**88,55**	**0,03**	**0,00**
Belanja Tidak Langsung	9.240.351.216	9.481.291.209,37	11.921.820.962	10.683.996.001	10.931.699.773	11.824.952.572	8.606.341.440	9.207.314.496	11.358.198.768	10.045.654.509	10.299.080.908	10.408.928.751	93,14	97,11	95,27	94.025	94.213	88,03	0,08	0,07
- Belanja Pegawai	9.240.351.216	9.481.291.209,37	11.921.820.962	10.683.996.001	10.931.699.773	11.824.952.572	8.606.341.440	9.207.314.496	11.358.198.768	10.045.654.509	10.299.080.908	10.408.928.751	93,14	97,11	95,27	94.025	94.213	88,03	0,08	0,07
Belanja Langsung	30.251.261.653	22.921.684.500	21.398.454.400	26.080.289.400	18.530.210.211	22.115.534.047	28.614.406.147	21.570.135.276	20.148.690.464	25.115.309.241	17.834.884.195	19.645.942.472	94,59	94,1	94,16	96,3	96.248	88,83	0,03	-0,02
- Belanja Pegawai	2.911.978.000	2.439.535.000	2.152.065.000	2.074.485.000	2.053.605.000	-	2.721.433.000	2.257.572.000	2.065.744.000	2.043.606.000	2.037.055.000	-	93,46	92,54	95,99	98.511	99.194	-	0,05	0,06
- Belanja Barang / Jasa	18.871.343.920	14.278.136.353	13.639.937.963	15.920.393.800	11.156.378.437	16.000.973.483	17.644.308.147	13.406.912.445	12.552.913.674	15.326.160.570	10.794.260.645	14.736.967.472	93,5	93,9	92,03	96.267	96.754	92,10	0,03	-0,01
- Belanja Hibah	25.000.000	-	-	-	-	1.200.000.000	23.484.000	-	-	-	-	1.200.000.000	93,94	-	-	-	-	100,00	-0,99	-0,99
- Belanja Modal	8.442.939.733	6.204.013.147	5.606.451.437	8.085.410.600	5.320.226.774	4.914.560.564	8.225.181.000	5.905.650.831	5.530.032.790	7.745.542.671,26	5.003.568.550	3.708.975.000	97,42	95,19	98,64	95.797	94.048	75,47	0,13	0,03
JUMLAH BELANJA	**39.491.612.869**	**32.402.975.709**	**33.320.275.362**	**36.764.285.401**	**29.461.909.984**	**33.940.486.619**	**37.220.747.587**	**30.777.449.772**	**31.506.889.232**	**35.160.963.750**	**28.133.965.103**	**30.054.871.223**	**94,25**	**94,98**	**94,56**	**95,64**	**95,49**	**88,55**	**0,03**	**0,00**

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 5 (lima) tahun ke depan

a. Hasil analisis Renstra PD kab/kota

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memperhatikan Renstra yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/ kota.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Program kegiatan yang dimuat dalam renstra kabupaten/ kota Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik yang membidangi 1 (satu) urusan maupun yang membidangi 2 (dua) urusan perindustrian dan perdagangan memiliki program dan kegiatan sejalan dengan program dan kegiatan Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan.

Berikut program/kegiatan/sub kegiatan urusan perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan di kabupaten/ kota tersaji pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten/ Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal

3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional

					(SIINas)
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

b. Hasil telaahan terhadap RTRW

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka RTRWP adalah merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tengah dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan provinsi mutlak ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu upaya penting yang dapat

dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWP. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Bahwa telah terjadi perubahan tatanan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembentukan daerah otonomi baru dan perubahan pemanfaatan ruang dan Pola Ruang akibat terjadinya Bencana Alam.

Hal ini menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Tujuan penataan ruang Provinsi sesuai pasal 3 adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan pertahanan keamanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Arah Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah terdiri atas:

a. Peningkatan sumberdaya lahan pertanian;
b. Peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
c. Pengembangan potensi pariwisata;
d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
e. Peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian dan kelautan;

f. Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah; dan
g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berikut ini akan dibahas lebih detail mengenai strategi pemanfaatan ruang yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

1) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya lahan pertanian terdiri atas:
   a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
   b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
   c. mengembangkan jenis hasil pertanian;
   d. mengembangkan areal lahan pertanian komoditas tertentu secara selektif; dan
   e. meningkatkan produksi komoditas peternakan dalam rangka swasembada daging.

2) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan terdiri atas:
   a. mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar;
   b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap;
   c. mengembangkan industri pariwisata kelautan;
   d. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove ;
   e. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil; dan

f. mempertahankan kawasan lindung di luar kawasan peruntukan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata.

(3) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk pengembangan potensi pariwisata terdiri atas:

a. mengembangkan promosi pariwisata;
b. mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
c. meningkatkan jalur perjalanan wisata;
d. mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan; dan
e. mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata.

(4) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata terdiri atas:

a. mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata;
b. menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan pariwisata; dan
c. mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan pariwisata.

(5) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata terdiri atas:

a. meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung industri pertanian;

b. mengembangkan kawasan industri pertanian;
c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian;
d. meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar; dan
e. mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian.

(6) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah terdiri atas:

a. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL;
b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian, kelautan dan pariwisata,dengan PKN, PKW, dan PKL;
c. mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan pariwisata;
d. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi guna mendukung sektor pertanian;
e. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi; dan
g. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya.

(7) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi pada peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset pertahanan TNI.

c. Hasil analisis KLHS sebagai pengembangan pelayanan OPD lima tahun

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Terkait dengan KLHS, sebagai turunan dari UU No. 32 tahun 2009, Pemerintah menyusun PP Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada Pasal 17 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pembuatan KLHS pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

dalam Penyusunan RPJMD sebagai pedoman bagi daerah dalam membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD.

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 dan PP KLHS Pasal 2, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan Rencana dan Program (KRP).

Berbeda dengan AMDAL, KLHS ini tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Hasil kajiannya bersifat strategic dan berkontribusi pada penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan operasionalisasinya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tersebut disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan batasan tersebut, maka penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 akan terkait dengan indikator-indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). Dengan begitu, KLHS juga bermanfaat mendorong realisasi dari Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, maka pembangunan wilayah Sulawesi perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selaku dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi perlu menjadikan dokumen KLHS sebagai salah satu dokumen penunjang yang mendukung arah pembangunan berkelanjutan di bidang industri dan perdagangan.

Adapun isu utama Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kebencanaan daerah
2. Kerusakkan Lingkungan
3. Kesehatan dan layanan kesehatan
4. Akses, layanan dan kualitas pendidikan
5. Kemiskinan
6. Tata kelola belum optimal

Sedangkan isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kebencanaan daerah
2. Kerusakkan Lingkungan
3. Kesehatan dan Layanan Kesehatan
4. Akses, Layanan dan Kualitas Pendidikan
5. Tata Kelolah dan akuntabilitas pemerintahan
6. Kemiskinan Meningkat
7. Rendahnya keterbukaan informasi
8. Belum diterapkanya standar pelayanan publik sesuai dengan SPM (Standar pelayanan minimum)
9. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya pertanian, pekebunan, Kehutanan, peternakan dan perikanan
10. Ketimpangan infastruktur daerah dan masih terbatasnya sumberdaya energi

11. Rendahnya sinergisitas pembangunan daerah
12. Belum optimalnya Pengelolaan Distinasti pariwisata daerah

Hasil isu-isu strategis diatas merupakan pokok permasalahan yang menjadi kendala dan tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Isu-isu strategis atau pokok permasalahan akan dirumuskan dan dinilai keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga dapat ditentukan isu prioritas pembangunan berkelanjutan Sulawesi Tengah. Penilaian penentuan isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Sulawesi Tengah dilakukan dengan pertimbangan analisis matriks silang keterkaitan dengan isu strategis, 6 muatan KLHS, dan perencanaan strategis dari pemerintah pusat sampai daerah. Isu strategis pembangunan berkelanjutan diidentifikasi berdasarkan analisis gap capaian TPB masing-masing pilar yaitu Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim

14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terkait dengan sektor industri dan perdagangan, yaitu:

1. Rekomendasi Terkait dengan Status Daya Dukung Air
   a. Peningkatan kualitas air agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian melalui pengawasan dan pengendalian lingkungan secara berkala.
   b. Penerapan sistem clean production pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air.
   c. Menetapkan kebijakan daerah tentang insentif bagi kegiatan produksi baik pada aktivitas hulu (seperti pertanian) maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air.
   d. Disinesentif bagi kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung air tanah secara eksploitatif berlebihan.
2. Rekomendasi Terkait dengan Status Daya Dukung Pangan
   Meningkatkan ketahanan pangan untuk daerah berstatus daya dukung yang telah terlampaui melalui upaya diversifikasi pangan

Regulasi yang terkait RPJMD menetapkan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal Sustainable Development Goals (SDGs), dengan menyediakan kerangka kerja hasil analisis sistematis untuk mengintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga telah menetapkan agenda universal yang

dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakan sosial, ekonomi dan lingkungan para pemangku kepentingan di daerah.

Isu pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi prioritas. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas merupakan isu yang menjadi akar permasalahan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil telaahan merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Secara umum pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk memberikan perbaikan materi rancangan awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Kajian Lingkungan Hidup Strategis diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dengan harapan dapat memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, ada kalanya tidak selalu tercapai konsensus, sehingga KLHS tidak selalu mengarah pada satu kesepakatan bersama. Untuk itu proses KLHS tetap membuka peluang adanya keragaman pendapat (“dissenting opinion”) dan dilampirkan pada hasil akhir kesepakatan. Secara garis besar, pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam RPJMD Sulawesi Tengah hanya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan proses penyusunan kebijakan dan pembentukan regulasi karena sesungguhnya kebijakan dan regulasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Regulasi selalu berisikan kebijakan, meskipun kebijakan sendiri tidak selalu harus diwadahi dalam bentuk regulasi. Oleh karena itu, pengintegrasian kerangka regulasi ke dalam pelaksanaan kebijakan/rencana/program, khususnya RPJMD Sulawesi Tengah merupakan keharusan, yang sekaligus untuk melaksanakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rekomendasi yang tidak bersifat pengaturan jika hasil pengkajian tidak menyarankan dilakukannya penundaan dan/atau penghentian KRP. Dengan kata lain, rekomendasi yang disarankan adalah tindakan konkrit yang dapat dilaksanakan dengan segera. Rekomendasi yang bersifat pengaturan adalah suatu keadaan dimana hasil pengkajian dan penelitian merekomendasikan dilakukannya revisi/amandemen atau bahkan pembentukan dan pencabutan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan substansi kajian yang berpotensi berisiko terhadap lingkungan. Urgensi integrasi KLHS dalam RPJMD Sulawesi Tengah sangat tinggi karena penyelenggaraan KRP bertujuan untuk mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD pada prinsipnya merupakan upaya memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah melalui pelaksanaan kebijakan, kegiatan, dan/atau program. Dalam perspektif ini, KLHS menjadi pengarah dan pemberi pandangan komprehensif pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup daerah. Sekaligus upaya mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, "***Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***".

d. Hasil analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan Eksternal (peluang dan Ancaman) OPD lima tahun

Berdasarkan situasi dan kondisi perekonomian provinsi Sulawesi Tengah yang berkembang khususnya menyangkut Industri dan Perdagangan, maka di identifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan Eksternal (peluang dan Ancaman). Pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan atau memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui pemahaman dan pemecahan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi saat ini. Identifikasi atas keempat aspek tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan didalam menentukan strategi dan kebijakan yang diambil untuk mendukung Visi Misi Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bidang Perindustrian dan perdagangan. Adapun hasil analisis Kekuatan dan kelemahan sebagai berikut ;

KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)	
1.	Alokasi dana Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan cukup memadai	1.	Belum memadainya kualitas SDM Perindag
2.	Bidang Industri dan Perdagangan menjadi lokomotif utama pecapaian Visi Misi Gubernur	2.	Kerjasama antar bidang masih lemah didalam mencapai tujuan dan sasaran dinas.
3.	Tugas dan fungsi (Tusi) Perindag telah diatur dalam perda Organiasasi Perangkat Daerah (OPD)	3.	Masih adanya ego antar bidang dalam mewujudkan visi misi dinas
4.	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi	4.	Kondisi geografis dimana sebagian wilayah Kabupaten/Kota sulit dijangkau dalam upaya koordinasi, pembinaan, penyaluran bantuan, monitoring dan evaluasi pelaksananan kegiatan industri dan perdagangan
5.	Tersedianya sumberdaya yang memahami bidangnya	5.	Pembinaan terhadap pelaku industri dan pedagang belum optimal

Adapun hasil analisis kondisi eksternal dilihat dari Peluang (Tantangan) dan Ancaman sebagai berikut ;

PELUANG (O)		ANCAMAN (T)	
1.	Adanya political will pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan, Industri dan perdagangan ;	1.	Krisis ekonomi global yang mengancam permintaan produk-produk unggulan daerah
2.	Visi Provinsi Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju hanya dapat terwujud bila ditunjang oleh berkembangnya Industri dan perdagangan	2.	Sebagian usaha industri dan perdagangan lokal sulit berkembang karena manajemen usaha dan modal yang terbatas
3.	Besarnya sumberdana APBN untuk pengembangan Industri dan perdagangan	3.	Pemberian Bantuan bagi Industri dan Perdagangan yang diberikan tidak tepat sasaran
4.	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan ekonomi daerah dan pemasaran produk lokal	4.	Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang industri dan perdagangan Makin Besar

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan pada waktu pelaksanaan Renstra 2016-2021, masih terdapat beberapa target indikator yang tidak dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal, khususnya terkait dengan Bencana Alam yang terjadi di sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 serta adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor perindustrian dan perdagangan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi pada permasalahan pokok dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah tersebut berdasarkan analisis evaluasi capaian indikator kinerja visi misi pembangunan daerah. Sebagai perbandingan pencapaian antara realisasi kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya.

Untuk memberikan penguatan pada perumusan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas

desentralisasi dibidang perindustrian dan perdagangan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perindag menghadapi beberapa permasalahan umum sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Uraian masalah dan faktor pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*
1	Pertumbuhan Ekonomi yang belum inklusif	Perdagangan belum optimal	Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;
			Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah tetangga;
			Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;
			Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/ pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah;
			Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu;
			Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai;
		Industri yang belum berkembang	Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti

			teknis produksi, desain dan selera konsumen;
			Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;
			Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal;
			Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;
			Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk;
			Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026

a. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2021-2026 dan memperhatikan hasil analisis isu strategis dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta memperhatikan Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026, maka akan dijadikan acuan dalam pembangunan Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Sulawesi Tengah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah:

"**Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**"

Makna dari visi tersebut adalah:

- ***Gerak Cepat*** : Gerak Cepat dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat
- ***Lebih Sejahtera* :** Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi, sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.
    - ***Lebih Maju*** : Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengedepankan pengembangan pembangunan ekonomi provinsi berdasarkan kepada urusan perindustrian dan urusan perdagangan untuk pengembangan komoditi unggulan dan peningkatan kinerja perdagangan di daerah.

Untuk mendukung **Visi** Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur priode 2021-2026 maka disusunlan **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun depan, yaitu:

Misi I : Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1.1 Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayan Kesehatan Dasar yang merata.

1.1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan berbasisi vokasi;

1.1.2 Meningkatnya kualitas manusia melalui palayanan kesehatan dasar yang merata;

1.1.3 Meningkatnya konsumsi perkapita;

1.1.4 Meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan; dan

1.1.5 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan serta daya saing keolahragaan.

Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

2.1 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*)

2.1.1 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan;

2.1.2 Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.

Misi III : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

3.1.1 Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah

3.1.2 Meningkatkan PDRB sektor industri pengelolahan

3.1.3 Meningkatnya nilai realisasi investasi.

3.1.4 Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah.

3.1.5 Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah serta meningkatnya peran koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan

3.2 Menurunkan kemiskinan

3.2.1 Menurunnya penduduk miskin perkotaan perdesaan.

3.2.2 Meningkatnya penataan asministrasi pemerintahan, kerjasama desa dan pemberdayaan Lembaga adat desa.

3.2.3 Meningkatnya kemandirian PMKS, serta

3.2.4 Menurunnya daerah rawan pangan.

3.3 Menurunkan Pengangguran

3.3.1 Meningkatkan angka partisipasi kerja

Misi IV : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas daerah

4.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan;

4.1.2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut.

Misi V : Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

5.1 Mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan.

5.1.1 Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan;

5.1.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan.

Misi VI : Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

6.1 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta tangguh terhadap bencana

6.1.1 Terwujudnya keseimbangan pembangunan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan;

6.1.2 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

Misi VII : Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

7.1 Mewujudkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergis dan terintegrasi.

7.1.1 Meningkatnya kerjasama antar daerah.

Misi VIII : Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

8.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan perpustakaan.

8.1.1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Misi IX : Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan

peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

9.1 Mewujudkan persiapan pembentukan daerah otonomi baru.

9.1.1 Tersedianya kajian akademik persiapan DOB

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

No.	Visi dan Misi	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
2	MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;		
3		Fungsi: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan	Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik	Penetapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah telah di undangkan dalam Perda No 6 Tahun 2018 yang akan berlaku selama 20 Tahun sebagai dasar acuan pembangunan industri dan di susul oleh penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota (RPIK) di 13 Kabupaten / Kota di Sulawesi Tengah

4		2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas kab./kota.	Pembangunan Kawasan Industri / Kawasan Ekonomi Khusus masih terkendala pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, ataupun air baku	Kawasan Industri di Sulawesi Tengah (Morowali) menjadi salah satu proyek kawasan industri strategis Nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar berpeluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional
5		3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas Kab./Kota.	Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen bisa memicu terjadi gejolak harga pangan pokok masyarakat yang berdampak pada petani / produsen pangan dan masyarakat sebagai konsumen	Adanya upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan pemerintah di daerah untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah serta berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga

Dengan demikian Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program Prioritas Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD 2021-2026 yang kemudian dijabarkan kedalam tugas dan fungsi pada sektor masing-masing , sebagai berikut :

- **Sektor Perindustrian:**
  1). Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
  2). Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
  3). Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- **Sektor Perdagangan:**
  1). Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
  2). Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

3). Program Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
4). Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
5). Program Pengembangan Ekspor.
6). Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Pencapaian visi, misi, serta program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan Visi Misi Perindag Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun kedepan akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.

Berdasarkan hal di atas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran Perindag dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penting bagi PERINDAG untuk mengimpelentasikan visinya.

b. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan di ikuti dengan peningkatan kualitas Industri dan Perdagangan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok berkaitan dengan kondisi terkini Perindag Provinsi Sulawesi Tengah yang dipandang sebagai kelemahan dan berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi, antara lain:

- **Bidang Perindustrian:**

1. Rendahnya daya saing, kualitas, dan inovasi produk industri;
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelaku usaha
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai
4. Minimnya biaya operasional pembinaan dan pendataan serta infomasi yang valid dan uptodate terkait dengan pelaku usaha
5. Rendahnya produktivitas dan fisiensi serta desain produk industri.

- **Bidang Perdagangan:**

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri yang terintegrasi;
2. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G);
3. Perubahan regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perdagangan yang berlangsung cepat;
4. Kondisi ekonomi global, dan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah
5. Rendahnya pemahaman, tahapan, dan regulasi perizinan oleh pemilik usaha
6. Kurangnya sarana dan prasarana tendanisasi bagi perdagangan
7. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

Meskipun menghadapi berbagai macam permasalahan, secara umum kualitas penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Beberapa indikator yang menjadi pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut mencakup:

A. Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri:

1) Menguatnya kelembagaan fasilitasi dan informasi Industri
2) Meningkatkan pengembangan usaha industri;
3) Bertambahnya fasilitasi sarana dan prasarana industri;
4) Meningkatkan fasilitasi pengembangan industri;
5) Meningkatkan pengembangan sistem informasi dan promosi industri;
6) Meingkatkan industri E-commerce.

B. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri:

1) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sarana industri;
2) Menguatnya kelembagaan pembinaan dan pengembangan industri;
3) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan teknologi Industri;
4) Meningkatkan perluasan penerapan standar industri;
5) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perwilayahan industri.

C. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1) Menguatnya kelembagaan perdagangan dalam negeri.
2) Bertambahnya fasilitas sarana dan prasarana perdagangan.
3) Semakin membaiknya kondisi pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah.
4) Adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong sektor perdagangan dalam negeri.
5) Tumbuhya wirausaha baru.

D. Bidang Perdagangan Luar Negeri

1) Menguatnya kelembagaan perdagangan dalam luar negeri.
2) Bertambahnya Fasilitas sarana dan prasarana perdagangan luar negeri.

3) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang cuku baik.
4) Semakin membaiknya kondisi pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan laut dan bandara) di Provinsi Sulawesi Tengah.
5) Adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong ekspor komoditas unggulan.
6) Tumbuhya wirausaha baru.

Adapun hasil analisis Kekuatan dan kelemahan sebagai berikut ;

KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)	
1.	Alokasi dana Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan cukup memadai	1.	Belum memadainya kualitas SDM Perindag
2.	Bidang Industri dan Perdagangan menjadi lokomotif utama pecapaian Visi Misi Gubernur	2.	Kerjasama antar bidang masih lemah didalam mencapai tujuan dan sasaran dinas.
3.	Tugas dan fungsi (Tusi) Perindag telah diatur dalam perda Organiasasi Perangkat Daerah (OPD)	3.	Masih adanya ego antar bidang dalam mewujudkan visi misi dinas
4.	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi	4.	Kondisi geografis dimana sebagian wilayah Kabupaten/Kota sulit dijangkau dalam upaya koordinasi, pembinaan, penyaluran bantuan, monitoring dan evaluasi pelaksananan kegiatan industri dan perdagangan
5.	Tersedianya sumberdaya yang memahami bidangnya	5.	Pembinaan terhadap pelaku industri dan pedagang belum optimal

Adapun hasil analisis kondisi eksternal dilihat dari Peluang (Tantangan) dan Ancaman sebagai berikut ;

PELUANG (O)		ANCAMAN (T)	
1 .	Adanya political will pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan, Industri dan perdagangan ;	1 .	Krisis ekonomi global yang mengancam permintaan produk-produk unggulan daerah
2 .	Visi Provinsi Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju hanya dapat terwujud bila ditunjang oleh berkembangnya Industri dan perdagangan	2 .	Sebagian usaha industri dan perdagangan lokal sulit berkembang karena manajemen usaha dan modal yang terbatas
3 .	Besarnya sumberdana APBN untuk pengembangan Industri dan perdagangan	3 .	Pemberian Bantuan bagi Industri dan Perdagangan yang diberikan tidak tepat sasaran
4 .	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan ekonomi daerah dan pemasaran produk lokal	4 .	Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang ndustri dan perdagangan Makin Besar

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

No.	Sasaran Renstra	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	Pembangunan kawasan industri masih terkendala pembangunan infrastruktur, terutama untuk kawasan industri Palu yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik ataupun air baku.	Telah dibangun Politeknik Industri Morowali yang baru berjalan 1 tahun dengan jurusan teknik perawatan mesin, teknik listrik dan teknik kimia /material yang nantinya akan diserap oleh pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah perindustrian Morowali
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Fungsi: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan	Belum optimalnya infrastruktur digital di perdesaan, masih ada 465 desa yang blank spot	Telah disusunnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 34A dan 34B serta regulasi turunannya berupa PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran sehingga pemerintah wajib mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi

3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas kab./kota.	Pembangunan kawasan industri masih terkendala pembangunan infrastruktur, terutama untuk kawasan industri Palu yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik ataupun air baku.	Kawasan Industri di Sulawesi Tengah (Morowali) menjadi salah satu proyek kawasan industri strategis Nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar berpeluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional
4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas Kab./Kota.	Dampak Perang Dagang Tiongkok-Amerika Serikat adalah Indonesia kebanjiran produk-produk Tiongkok yang dapat menghancurkan pasar industri dalam negeri	Perang dagang dapat menguntungkan bila dapat memanfaatkan peluang penetrasi pasar bagi produk-produk Indonesia menggantikan produk-produk asal AS yang terkena bea masuk di blok Kerjasama Ekonomi regional antar blok perdagangan
5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik	Penetapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah telah di undangkan dalam Perda No 6 Tahun 2018 yang akan berlaku selama 20 Tahun sebagai dasar acuan pembangunan industri dan di susul oleh penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota (RPIK) di 13 Kabupaten / Kota di Sulawesi Tengah

6	Meningkatnya Persebaran Industri		Adanya ketimpangan antar kabupaten berbasis kepemilikan SDA dan geografis, dibanding wilayah barat sulteng, wilayah pantai Timur Sulteng dominan didukung oleh kinerja pembangunan bertumpu industri pengolahan berbasis pertambangan logam dasar.	Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah proyek kawasan industri strategis nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar berpeluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024

A. VISI DAN MISI

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Mengacu visi diatas maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan **Misi Kementerian Perindustrian** yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

B. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional"**. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

	2020	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,3	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	17,8	18,9
Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	19,2	22,5
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US$ Miliar)	133,1	181,6

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi

setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Empat perspektif sasaran strategis pembangunan sektor industri antara lain:

1. **Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)**

   Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas", dengan indikator kinerja:

   a. Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
   b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
   c. Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditagetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
   d. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
   e. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.
   f. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
   g. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.

2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0", dengan indikator kinerja:

a. Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.

b. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.

c. Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024.

d. Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri", dengan indikator kinerja:

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.

b. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.

c. Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.

d. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri", dengan indikator kinerja:

a. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.
b. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.
c. Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.
d. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)", dengan indikator kinerja:

a. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.
b. Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.

c. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.
d. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Persebaran Industri", dengan indikator kinerja:

a. Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.
b. KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.
c. Fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.
d. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.
e. Sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.

3. Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah "Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif",

dengan indikator kinerja: efektifitas kebijakan industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan", dengan indikator kinerja:

a. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024.
b. Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 SKKNI mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien", dengan indikator kinerja:

a. Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.
b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.
c. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses

untuk menghasilkan output, outcome, maupun impact dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian" dengan indikator kinerja:

a. Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian
   Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
b. ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024.

Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas" dengan indikator kinerja:

a. Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.
b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada
   tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan indikator kinerja:

a. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun

2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah "Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel", dengan indikator kinerja:

a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024.
b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024.

D. ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas.

Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri.

Dari 6 (enam) misi pembangunan industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berperan serta mendukung kebijakan terkait pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan pengembangan perwilayahan industri.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024

A. VISI DAN MISI

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. ***"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".*** Maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

B. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

D. ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor.
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional.
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok.
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen.
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur.
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri.
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima.

11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian.
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor Penghambat dan Pendorong)

- ***Faktor Penghambat ;***

Disamping itu hasil kajian lingkungan strategis ditemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PERINDAG ditinjau dari implikasi berbagai aspek, sebagai berikut ;

1. Luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan serta medan yang sulit dimana ada 12 kabupaten dan 1 Kota khususnya wilayah kabupaten yang wilayahnya kepulauan yang mempengaruhi efektifitas koordinasi dan pelayanan dinas Kumperindag provinsi dengan Kabupaten/Kota.
2. Sarana/prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pelayanan pada masyarakat
3. Alokasi Dana Bagi pengembangan Industri dan Perdagangan yang terbatas dibanding dengan lembaga/usaha yang harus dilayani.
4. Kualitas SDM Perindustrian dan Perdagangan belum optimal;,
5. Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan pada pola binaan;
6. Penerapan Teknologi industri yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh industri kecil;
7. Distribusi hasil industri dan perdagangan yang kurang merata;
8. Daya beli masyarakat yang masih kurang
9. Daya saing produk industri yang masih rendah

- **Faktor Pendorong :**

Faktor pendorong merupakan situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengedepankan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung agrobisnis dan kelautan dengan bertumpu pada sumberdaya manusia yang berdaya saiang sebagai titik utama yang menentukan keberhasilan pembangunan di masa mendatang
2. Adanya kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
4. Tersedianya potensi usaha;
5. Semakin meningkat minat masyarakat Kota/Kabupaten untuk melakukan transaksi perdagangan regional maupun eksport komoditi unggulan daerah
6. Pangsa pasar untuk komoditi lokal yang semakin terbuka;
7. Iklim investasi di daerah makin kondusif.
8. Bergesernya pola bisnis konvensional menjadi digital, sehingga pertumbuhan indutsri mikro dan kecil melalui media digital tumbuh sangat cepat dalam jumlah yang sangat besar.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak *(affirmative policy)* terhadap Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia *(pro poor).*

Disisi lain Teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan tehnologi. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan *multiplier effect* tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun value edded pada hasil pengolahan hulu komuditi unggulan akan tetapi juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar wilayah jawa yang selama ini menjadi central pembangunan.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi)

terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online.

Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
4. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
5. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;

6. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu

"***Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan***".

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan

adalah :

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan.
2. Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 ini dapat digambarkan dalam Cascading PD sebagai berikut:

Gambar Cascading keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah

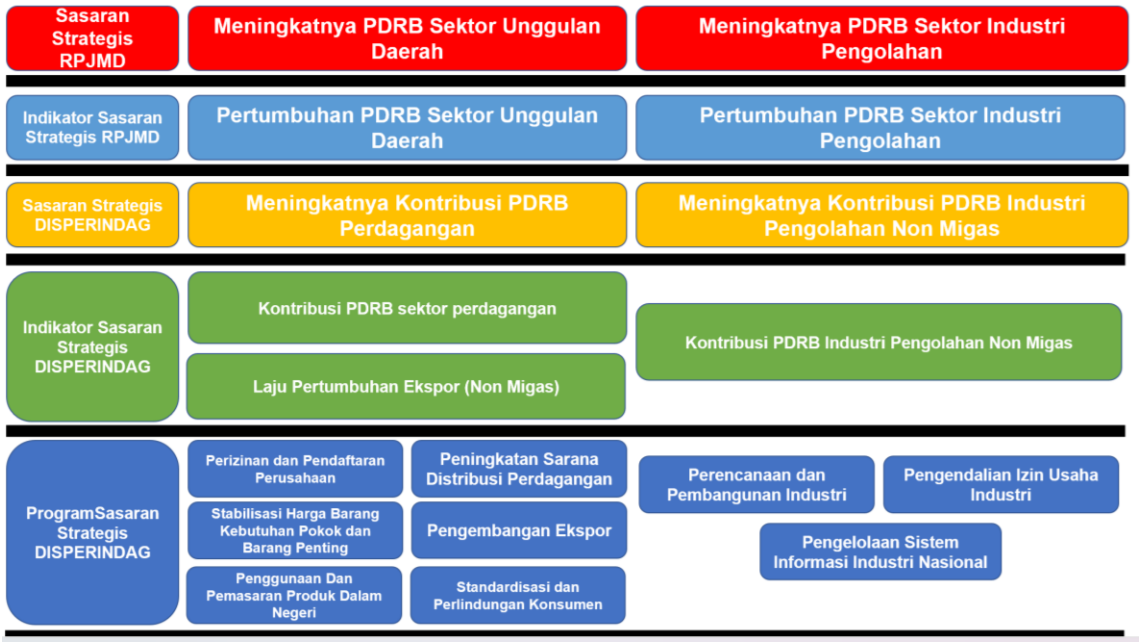

Gambar Cascading keterkaitan Sasaran Perangkat Daerah

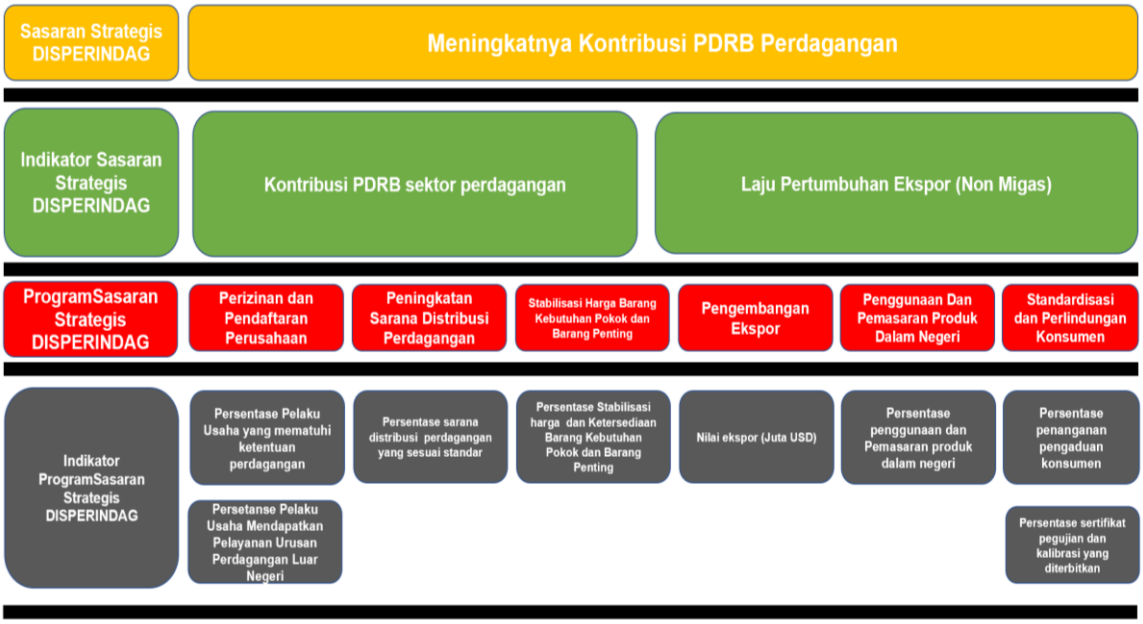

Gambar Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perdaganagan dan Program Perangkat Daerah

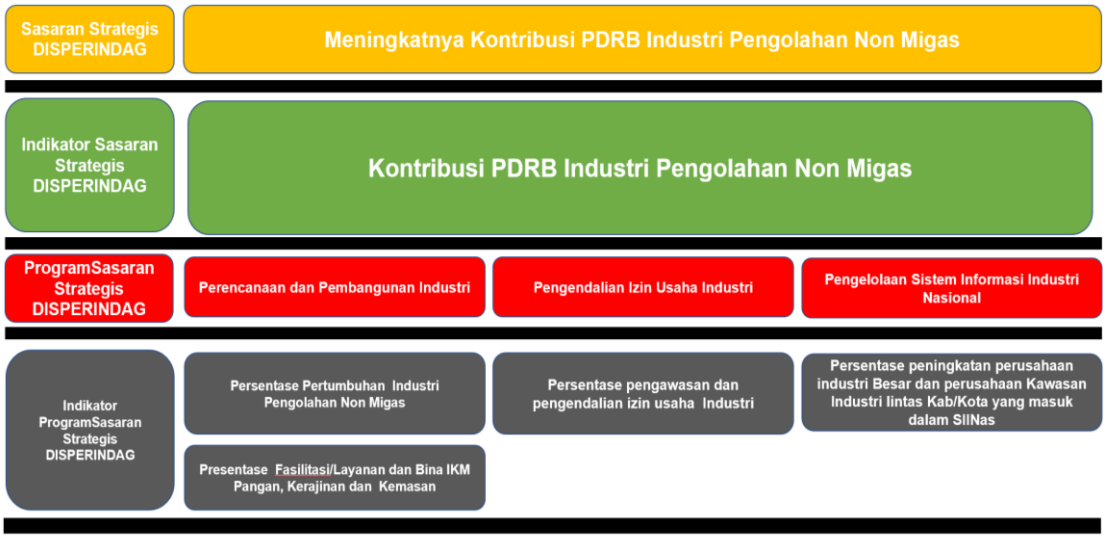

Gambar Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perindustrian dan Program Perangkat Daerah

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran pembangunan industri dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
		2	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)				12,00	6,00	8,00
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37	11,69	32,00	41,00	41,45	42,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	4 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			5 Melaksanaan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	6 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			7 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	8 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			9 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	10 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			11 Melaksanaan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	12 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			13 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	14 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			15 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi Program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdaganganguna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5(lima) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

A. Program Rutin:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

Kegiatan- 1	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan- 2	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan- 3	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Kegiatan- 4	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan- 5	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan- 6	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan- 7	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan- 8	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program teknis

- **Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri:**

  Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1	:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- **Bidang pembinaan dan Pengembangan Industri:**
  Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

  Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

  Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan terdiri atas :

  Kegiatan- 1 : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

- **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:**
  Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

  Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor

  Kegiatan- 2 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi

  Kegiatan- 3 : Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

  Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan terdiri atas :

  Kegiatan- 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan- 2 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Kegiatan- 3 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 3 : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- **Bidang perdagangan Luar Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- **UPT – Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi **terdiri atas kegiatan :**

  Kegiatan- 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Kegiatan- 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  Kegiatan- 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  Kegiatan- 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

  Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

  Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

- **UPT – Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah:**
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi **terdiri atas kegiatan :**

  Kegiatan- 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Kegiatan- 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  Kegiatan- 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  Kegiatan- 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

Kegiatan- 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

- **UPT – Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi **terdiri atas kegiatan :**

Kegiatan- 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan- 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan- 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan- 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan- 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan- 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan- 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan- 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif *terlampir.*

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (Penyesuaian Arsitektur Kinerja)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**3 30 01**	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks**	**NA**	**60**	**62**	**15.482.950.000**	**64**	**14.481.220.000**	**66**	**15.229.990.000**	**68**	**16.874.450.000**	**70,05**	**20.034.600.000**	**70,05**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
		3 30 01 1,01	**Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Disperindag**	**Indeks**	**NA**	**B**	**B**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,01 01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,01 02	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,01 03	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,01 04	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,01 05	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,01 06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,01 07	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	NA	110	115		120		125		130		135		135	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	NA	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 03	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	NA	500	500		500		500		500		500		2500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 04	Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	NA	12	12		12		12		12		12		60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 05	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	NA	15	15		15		15		15		15		75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 06	Sub Keg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	NA	5	5		5		5		5		5		25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 07	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	NA	14	14		14		14		14		14		70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,02 08	Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	NA	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,03	**Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**laporan**	**NA**	**14**	**14**		**14**		**14**		**14**		**14**		**70**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,03 02	Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	10	10		10		10		10		10		50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,03 04	Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3 30 01 1,03 05	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	2	2		2		2		2		2		10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,03 06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,05	**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,05 02	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	1	2		2		1		2		1		8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,05 03	Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,05 09	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	14	12		16		18		18		18		82	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,05 10	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	42	36		42		42		43		44		207	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian**	**Laporan**		**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,06 01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,06 04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,06 05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,06 06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12		12		12		12		12		60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,06 09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75	102	50		75		76		77		78		356	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,07 01	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	13	7	1		2		3		1		2		9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,07 02	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit													0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,07 05	Sub Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	5	2		3		5		5		5		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,07 06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29	55	7		15		16		17		17		72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,07 09	Sub Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	1		2		1		2		2		8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,07 10	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	3	1		2		1		2		2		8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,08	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**62**		**62**		**62**		**62**		
		3 30 01 1,08 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	13	13		13		13		13		13		65	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,08 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12		12		12		12		12		60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,08 03	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan														Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,08 04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laporan**	**NA**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3 30 01 1,09 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	32	35		35		35		35		36		176	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,09 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit													0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,09 05	Sub Keg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	12	5		3		5		4		5		22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,09 06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	102	105	117		115		110		110		110		562	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,09 09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit														Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 01 1,09 10	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	**Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan**			**Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)**	**%**	**7,07**	**6,70**	**6,80**		**6,90**		**7,00**		**7,10**		**7,20**		**7,20**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
				Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	**%**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**12,00**		**6,00**		**8,00**		**8,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
		3 30 02	**Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**334.900.000**	**NA**	**310.010.000**	**100**	**339.310.000**	**100**	**415.840.000**	**100**	**490.090.000**	**100**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Persetanse Pelaku Usaha	**%**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**33**		**35**		**37**		**37**	Dinas Perindustrian dan	
		3 30 02 1.02	**Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**75.031.800**	**NA**	**69.455.400**	**100**	**76.020.000**	**100**	**93.165.300**	**100**	**109.799.900**	**100**		
		3 30 02 1,02 01	Sub Keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1				
		3 30 02 1,04	**Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**259.868.175**	**NA**	**240.554.600**	**100**	**263.290.696**	**100**	**322.672.144**	**100**	**380.285.264**	**100**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
		3 30 02 1,04 01	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 03	**Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**100.000.000**	**NA**	**137.570.000**	**10**	**150.580.000**	**10**	**184.540.000**	**10**	**217.490.000**	**10**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 03 1,01	**Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**Persentase sarana prasaran perdagangan sesuai standar**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**100.000.000**	**NA**	**137.570.000**	**10**	**150.580.000**	**10**	**184.540.000**	**10**	**217.490.000**	**10**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 03 1,01 02	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	**NA**	**NA**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		5		
		3 30 03 1,01 03	Sub Keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	NA	NA	2		2		2		2		2		10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04	**Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**463.800.000**	**NA**	**1.643.210.000**	**4-6**	**1.798.550.000**	**4-6**	**2.204.180.000**	**4-6**	**2.597.740.000**	**4-6**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,01	**Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**72.745.600**	**NA**	**257.732.850**	**100**	**282.097.110**	**100**	**345.720.100**	**100**	**407.448.400**	**100**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,01 01	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	NA	NA	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3 30 04 1,01 02	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	laporan	NA	NA	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,02	**Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**366.805.750**	**NA**	**1.299.566.200**	**90**	**1.422.418.096**	**90**	**1.743.224.547**	**90**	**2.054.477.024**	**90**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,02 01	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	NA	NA	4		4		4		4		4		20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,02 02	Sub Keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	NA	NA	6		6		6		6		6		30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,03	**Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi**	**%**	**NA**	**NA**	**100**	**24.248.500**	**100**	**85.910.950**	**100**	**94.032.370**	**100**	**115.240.000**	**100**	**135.816.100**	**100**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,03 03	Sub Keg. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 04 1,03 04	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 05	**Prog. Pengembangan Ekspor**	**Nilai ekspor**	**Juta USD**	**7.480,65**	**8531,1**	**9.082,00**	**1.199.610.000**	**21.108,57**	**634.550.000**	**23.641,60**	**694.540.000**	**26.478,59**	**851.180.000**	**29.656,02**	**1.003.160.000**	**118.497,88**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 05 1,01	**Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**1.199.610.000**	**NA**	**634.550.000**	**100**	**694.540.000**	**100**	**851.180.000**	**100**	**1.003.160.000**	**100**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 05 1,01 01	Sub Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	NA	NA	3		3		6		6		9		27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 05 1,01 02	Sub Keg. Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	NA	NA	12		24		24		30		30		120	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 05 1,01 04	Sub Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	NA	NA	2		2		2		2		2		10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 07	**Prog. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**209.800.000**	**NA**	**137.370.000**	**10**	**150.360.000**	**10**	**184.270.000**	**10**	**217.170.000**	**10**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 07 1,02	**Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**89.089.300**	**NA**	**58.332.700**	**10**	**63.847.700**	**10**	**78.247.600**	**10**	**92.218.800**	**10**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 07 1,02 02	Sub Keg. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	NA	NA	25		25		25		25		25		125	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 07 1,03	**Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase penggunaan produk dalam negeri**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**120.710.575**	**NA**	**79.037.300**	**10**	**86.509.813**	**10**	**106.020.932**	**10**	**124.950.854**	**10**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 07 1,03 02	Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	**Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas**			**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas**	**%**	**NA**	**11,37**	**11.69**		**32**		**41**		**41**		**42**		**42**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3 31 02	**Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**1.929.860.200**	**NA**	**862.650.000**	**10**	**944.203.800**	**10**	**1.157.151.000**	**10,50**	**1.363.760.400**	**10,50**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 02 1,01	**Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**1.929.860.200**	**NA**	**862.650.000**	**100**	**944.203.800**	**100**	**1.157.151.000**	**100**	**1.363.760.400**	**100**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 02 1,01 01	Sub Keg. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 02 1,01 02	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	NA	NA	2		3		3		3		3		14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 02 1,01 03	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	NA	NA	2		2		2		2		2		10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 02 1,01 04	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 02 1,01 05	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 02 1,01 06	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 03	**Prog. Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**205.190.000**	**NA**	**264.430.000**	**71**	**289.430.000**	**72**	**354.710.000**	**73**	**418.040.000**	**73**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 03 1,01	**Keg. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan**	**Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**205.190.000**	**NA**	**264.430.000**	**71**	**289.430.000**	**72**	**354.710.000**	**73**	**418.040.000**	**73**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 03 1,01 03	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 03 1,01 04	Sub Keg. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 04	**Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri**	**%**	**61,76**	**NA**	**NA**	**243.540.000**	**NA**	**299.050.000**	**87**	**327.320.000**	**89**	**401.150.000**	**91**	**472.770.000**	**91**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 04 1,01	**Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**243.540.000**	**NA**	**299.050.000**	**10**	**327.320.000**	**12**	**401.150.000**	**14**	**472.770.000**	**14**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 04 1,01 01	Sub Keg. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	NA	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3 31 04 1,01 02	Sub Keg. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	NA	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 31 04 1,01 03	Sub Keg. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	NA	1	1		1		1		1		1		5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Jumlah I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)									**20.169.650.200**		**18.770.060.000**		**19.924.283.800**		**22.627.471.000**		**26.814.820.400**			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan**	**3 30 01**	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks**	**NA**	**60**	**62**	**300.000.000**	**64**	**200.000.000**	**66**	**1.000.000.000**	**68**	**1.800.000.000**	**70,05**	**2.500.000.000**	**70,05**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,02 02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,03	**Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**laporan**	**NA**	**NA**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**			**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,03 05	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	4		4		4		4		4		20	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,03 06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	4		4		4		4		4		20	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,05	**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,05 09	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		6	6		8		8		8		8		38	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**6**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,06 01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,06 02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,06 04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,06 05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,06 08	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	NA	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,06 09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,07 01	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	NA	NA	2		0		0		0		0		2	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,07 02	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	NA	0		0		0		0		1		1	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,07 05	Sub Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,07 06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	4		6		6		6		6		28	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,07 09	Sub Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	-		-		-		-		-		-	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,07 10	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	-		-		-		-		-		-	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,08	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT PSMB Disperindag**	
				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**62**		**62**		**62**		**62**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,08 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,08 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,08 03	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	NA	-		-		-		-		-			UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,08 04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1		1		1		1		1		5	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laporan**	**1**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**6**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 01 1,09 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	4		4		4		4		4		4	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,09 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	4		4		4		4		4		4	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,09 05	Sub Keg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	NA	NA	0		10		8		8		8		34	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,09 06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	7		7		7		7		7		7	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,09 09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1		1		1		1		1		1	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 01 1,09 10	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	NA	0		2		2		0		2		6	UPT PSMB Disperindag	
Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	**Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan**			**Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)**	**%**	**7,07**	**6,70**	**6,80**		**6,90**		**7,00**		**7,10**		**7,20**		**7,20**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
				Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	**%**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**12,00**		**6,00**		**8,00**		**8,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
		3 30 06	**Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**1.014.845.000**	**NA**	**654.830.000**	**100**	**716.735.000**	**100**	**878.385.000**	**100**	**1.035.220.000**	**100**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 06 1,02	**Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**1.014.845.000**	**NA**	**654.830.000**	**100**	**716.735.000**	**100**	**878.385.000**	**100**	**1.035.220.000**	**100**	**UPT PSMB Disperindag**	
		3 30 06 1,02 04	Sub Keg. Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	303	100	145		150		348		160		165		875	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 06 1,02 05	Sub Keg. Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	laporan	1	1	1		1		489		1		1		1	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 06 1,02 06	Sub Keg. Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	Produk	0	3	3		3		2		4		4		4	UPT PSMB Disperindag	
		3 30 06 1,02 07	Sub Keg. Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat	0	1	1		2		2		2		2		10	UPT PSMB Disperindag	
Jumlah II (UPT. PSMB)									**1.314.845.000**		**854.830.000**		**1.716.735.000**		**2.678.385.000**		**3.535.220.000**			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan**	**3 30 01**	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks**	**NA**	**60**	**62**	**300.000.000**	**64**	**200.000.000**	**66**	**1.000.000.000**	**68**	**1.800.000.000**	**70,05**	**2.500.000.000**	**70,05**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 01 1,02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 01 1,02 02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	NA		1		1		1		1		1		5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,03	**Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**laporan**	**NA**	**NA**												**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 01 1,03 05	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan														UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3 30 01 1,03 06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan														UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,05	**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 01 1,05 09	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang													10	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian**	**Laporan**	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**5**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 01 1,06 01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1		2		2		2		2		9	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,06 02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			2		2		2		2		2		10	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,06 04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket														UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,06 05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1		1		1		1		1		5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,06 08	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1		1		1		1		1		5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,06 09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			1		1		1		1		1		5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 01 1,07 01	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit														UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,07 02	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1		1								2	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,07 05	Sub Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket														UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,07 06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			6		6		6		6		6		30	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,07 09	Sub Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,07 10	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit													5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,08	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**		
				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**62**		**62**		**62**		**62**		
		3 30 01 1,08 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan													5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,08 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			2		2		2		2		2		10	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,08 03	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan														UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,08 04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			1		1		1		1		1		5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laporan**	NA	NA	100		100		100		100		100		100	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,09 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			6		8		8		8		8		38	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,09 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit													5	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,09 05	Sub Keg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit														UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,09 06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			30		35		40		40		40		185	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3 30 01 1,09 09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2		2		2		2		2		10	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,09 10	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1		1		1		1		1			UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	**Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas**			**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas**	**%**	**NA**	**11,37**	**11.69**		**32**		**41**		**41**		**42**		**42**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 30 02	**Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Fasilitasi/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**1.112.099.800**	**NA**	**497.110.000**	**100**	**544.106.200**	**100**	**666.819.000**	**100**	**785.879.600**	**100**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 02 1,01	**Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Persentase Fasilitasi/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**1.112.099.800**	**NA**	**497.110.000**	**100**	**544.106.200**	**100**	**666.819.000**	**100**	**785.879.600**	**100**	**UPT.P2IPK Disperindag Provinsi**	
		3 30 02 1,01 05	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	NA	2	2		2		2		2		2		10	UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
Jumlah III (UPT. P2IPK)									**1.412.099.800**		**697.110.000**		**1.544.106.200**		**2.466.819.000**		**3.285.879.600**			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**3 30 01**	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks**	**NA**	**60**	**62**	**300.000.000**	**64**	**200.000.000**	**66**	**1.000.000.000**	**68**	**1.800.000.000**	**70,05**	**2.500.000.000**	**70,05**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 30 01 1,02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**	
		3 30 01 1,02 02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 31 01 1,03	**Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**laporan**	**NA**	**NA**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		5	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 31 01 1,03 05	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1			UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 31 01 1,03 06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA												UPT.P2IPK Disperindag Provinsi	
		3 30 01 1,05	**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 30 01 1,05 09	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	NA	NA	3		3		3		3		3		15	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian**	**Laporan**	**NA**	**NA**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		5	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 30 01 1,06 01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA											0	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,06 02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA											0	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
		3 30 01 1,06 04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	NA													Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
		3 30 01 1,06 05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
		3 30 01 1,06 08	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	NA	NA											0	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
		3 30 01 1,06 09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 30 01 1,07 01	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	NA	NA	4		1		1		1		1		8	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,07 02	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	NA											0	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3 30 01 1,07 05	Sub Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	NA	NA	82										82	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan	
		3 30 01 1,07 06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	42		5		5		5		5		62	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
		3 30 01 1,07 09	Sub Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,07 10	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,08	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**60**		**60**		**60**		**60**		
				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	**Indeks**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**62**		**62**		**62**		**62**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 30 01 1,08 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,08 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,08 03	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	NA												Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,08 04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	NA											0	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laporan**	**NA**	**NA**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		5	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 30 01 1,09 01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	NA	NA	4		1		1		1		1		8	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,09 02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	NA	NA											0	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,09 05	Sub Keg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		NA	82											Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan	
		3 30 01 1,09 06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	NA	NA	42		5		5		5		5		62	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,09 09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 01 1,09 10	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	NA	1		1		1		1		1		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	**Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan**			**Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)**	**%**	**7,07**	**6,70**	**6,80**		**6,90**		**7,00**		**7,10**		**7,20**		**7,20**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
				Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	**%**	**NA**	**NA**	**NA**		**NA**		**12,00**		**6,00**		**8,00**		**8,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
		3 30 06	**Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**	**%**	**NA**	**NA**	**90**	**1.014.845.000**	**90**	**654.830.000**	**100**	**716.735.000**	**100**	**878.385.000**	**100**	**1.035.220.000**	**100**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**	
		3 30 06 1,01	**Keg. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**507.422.500**	**NA**	**327.415.000**	**100**	**358.367.500**	**100**	**439.192.500**	**100**	**517.610.000**	**100**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	
		3 30 06 1,01 01	Sub Keg. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	3	3	4		4		4		4		5		5	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
		3 30 06 1,01 02	Sub Keg. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	NA	1	1		1		1		1		1		1	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 06 1,01 03	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	NA	10	13		40		42		44		46		185	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 06 1,03	**Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase barang beredar yang diawasi yang sudah sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**507.422.500**	**NA**	**327.415.000**	**100**	**358.367.500**	**100**	**439.192.500**	**100**	**517.610.000**	**100**	**Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				
						Tahun-2020	Tahun-2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3 30 06 1,03 03	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	NA	NA	2		2		2		2		2		10	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
		3 30 06 1,03 04	Sub Keg. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	NA	NA	4		6		8		8		10		36	Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT P2K)	
Jumlah IV(UPT. P2K)									**1.314.845.000**		**854.830.000**		**1.716.735.000**		**2.678.385.000**		**3.535.220.000**			
Jumlah I+II+III+IV									**24.211.440.000**		**21.176.830.000**		**24.901.860.000**		**30.451.060.000**		**37.171.140.000**			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus melakukan sinkronisasi mengenai indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Sinkronisasi dan penyelarasan bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga terkait pembiayaan/penganggaran kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Adapun indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersaji pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Desk Arsitektur Kinerja)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RENSTRA		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun Akhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
IKU RENSTRA PERINDAG Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026									
1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	NA	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20	7,20
2	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	NA	NA	NA	NA	12,00	6,00	8,00	8,00
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	NA	11,37	11,69	32,00	41,00	41,45	42,00	42,00
Indikator Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026									
1	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100
2	Persetanse Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	NA	NA	NA	NA	33	35	37	37
3	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	NA	NA	NA	NA	10	10	10	10
4	Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	NA	NA	NA	NA	4-6	4-6	4-6	4-6

5	nilai ekspor	NA	8.531,10	9.082,00	21.108,57	23.641,60	26.478,59	29.656,02	118.497,88
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen	NA	90	90	90	100	100	100	100
7	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100
8	Persentase penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	NA	NA	NA	NA	10	10	10	10
9	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	NA	NA	NA	NA	9,55	10	10,5	10,5
10	Persentase Fasilitasi/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100
11	Persentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	NA	NA	NA	NA	71	72	73	73
12	Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	NA	NA	NA	NA	87	89	91	91

Tabel 7.2
Penjelasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran	Meningkatnya Nilai PDRB Perdagangan
Nama Indikator	Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) (%)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Target	7 %
Definisi Operasional	PDRB atas dasar haga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kategori PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir,

	asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.
Rumus Perhitungan	Nilai Tambah PDRB Sektor Perdagangan/ Nilai Total PDRB x 100%
Interpretasi	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Semakin besar nilai rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB menunjukkan makin besar pengaruh sector perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow kenaikan nilai ekonomi dan investasi akan diikuti dengan peningkatan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan.
SumberData	BPS
Frekuensi	Triwulanan

Sasaran	Meningkatnya Nilai PDRB Perdagangan
Nama	Laju pertumbuhan ekspor (Non Migas)

Indikator	
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Target	12 %
Definisi Operasional	Nilai ekspor non migas tahun berjalan adalah besaran nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun berjalan. Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya adalah besaran nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekspor dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan growth ratio. Growth ratio adalah parameter yang digunakan untuk menunjukkan persentase pertumbuhan suatu variabel dalam kurun waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{Nilai\ ekspor\ non\ migas\ tahun\ berjalan - nilai\ ekspor\ non\ migas\ \ tahun\ sebelumnya}{Nilai\ ekspor\ non\ migas\ tahun\ sebelumnya}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi pertumbuhan ekspor menunjukkan bahwa nilai ekspor tahun berjalan semakin besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi salah satu factor penguatan ekonomi.
SumberData	BPS
Frekuensi	Triwulanan

Sasaran	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas
Nama Indikator	Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) (%)
Dasar Hukum	1. UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomr 6 tahun 2018 Tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038.
Target	41%

Definisi Operasional	PDRB atas dasar haga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekatkepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar. Pendekatan produksi adalah metode perhitungan dengan memperhatikan jumlah hasil produksi dari berbagai sektor. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung PRDB berdasarkan pendekatan ini ialah sebagai berikut: Y = NTB1 + NTB2 +..... Keterangan: Y: Pendapatan NTB: Nilai tambah dari setiap sektor ekonomi
Rumus Perhitungan	Nilai Tambah PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas/ Nilai Total PDRB x 100%
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan rasio PDRB sub sektor industri pengolahan terhadap jumlah total PDRB yang mencerminkan kegiatan produksi yang melibatkan faktor-

	faktor produksi. Semakin besar nilai rasio PDRB industry pengolahan terhadap total PDRB menunjukkan makin besar pengaruh sub sector industry terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow kenaikan nilai ekonomi dan investasi akan diikuti dengan peningkatan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan.
SumberData	BPS
Frekuensi	Triwulanan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan upaya untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu lima (5) tahun, dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 yang ditunjukan pada visi "**Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**", dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan, serta meningkatkan peran sektor perindustrian dan perdagangan dalam memajukan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator- indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program (outcome) . Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk jangka waktu tahun 2021- tahun 2026.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan 5 tahun kedepan pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026; dan

2. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mendukung suksesnya Program RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026 ini, untuk menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta akan menjadi acuan untuk mengukur/menilai kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO, SE. MSA
Pembina Utama Muda
NIP. 19821123 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner